

**TINJAUAN TERHADAP ANGKA PERCERAIAN AKIBAT
DAMPAK DARI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH

WINDI

NPM : 181010644

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Windi
NPM : 181010644
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Basung, 28 Februari 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Kampung Tajorok Jorong Ujung Padang
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Angka Perceraian Akibat Dampak
Dari Covid-19 di Pengadilan Agama Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi / karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana 1-lukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dan pihak manapun.

Pekanbaru, Senin 8 Agustus 2022



(Windi)



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Windi

181010644

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Angka Perceraian Akibat Dampak Dari Covid-19 Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Telah lolos Similarity Sebagai Maksimal 30%

Pekanbaru, 03 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri
Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

KAN



BAN-PT

No. Reg : 1268/UJPM FH UIR 2021

Paper ID : 1878279792/29 %

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

F.A.3.10

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010644
Nama Mahasiswa : WINDI
Dosen Pembimbing : 1. Dr ZULKARNAINI UMAR MIS 2.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Terhadap Angka Perceraian Akibat Dampak Dari Covid-19 di Pengadilan Agama Pekanbaru
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Overview of the Divorce Rates Due to the Impact of Covid-19 at the Pekanbaru Religious Court
Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Selasa, 1/3-2022	Mengenai BAB I	Referensi nya.	<i>[Signature]</i>
2	Selasa, 8/3-2022	Metode penelitian, Sistematika tulisan	Acc Sempro.	<i>[Signature]</i>
3	Selasa, 14/6-2022	BAB II (Tinjauan Umum)	UU yang terkait.	<i>[Signature]</i>
4	Jumat, 17/6-2022	Hasil penelitian (Data)	Populasi dan Responden.	<i>[Signature]</i>
5	Selasa, 20/6-2022	Pertara perceraian (2019-2020)	Gesai gugat dan talak.	<i>[Signature]</i>
6	Selasa, 12/7-2022	Faktor penyebab perceraian	Faktor (secara umum)	<i>[Signature]</i>
7	Senin, 25/7-2022	Kesimpulan, Saran, Lampiran.	Wawancara (bukti foto).	<i>[Signature]</i>
8	Kamis, 28/7-2022	Sistematika Penulisan (Bab I - Bab IV)	Acc daftar kompre.	<i>[Signature]</i>

Pekanbaru, 02 Agustus 2022.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDEWNJQ0

[Signature]

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP ANGKA PERCERAIAN AKIBAT DAMPAK DARI COVID-19 di PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU**

WINDI

NPM : 181010644

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing

Dr. ZULKARNAINI UMAR, SH.,MIS

Mengetahui

Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 Nomor : 158/Kpts/FH/2022
 TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing. |
| Mengingat | 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016 |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S
NIP/NPK : 12 10 02 486
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : WINDI
NPM : 18 101 0644
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Tinjauan Terhadap Angka Perceraian Akibat Dampak Dari Covid-19 Di Pengadilan Agama Pekanbaru. |
| | 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau

3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.

4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. |

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 25 Mei 2022
 Dekan


 Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
 1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Tahun 2020 angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan, termasuk di Pengadilan Agama Pekanbaru, khususnya pada masa Pandemi Covid-19. Kajian ini mengajukan argumentasi bahwa Kebijakan pemerintah mengenai PSBB pada masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata berubah menjadi faktor peningkatan perceraian di Pengadilan Agama.

Rumusan masalah ialah Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan angka perceraian di kota Pekanbaru pada masa covid-19 tahun 2020. Apakah kebijakan PSBB memiliki kaitan dengan jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama kota Pekanbaru pada masa Covid-19 tahun 2020.

Jenis Penelilisan adalah Jenis penelitian yang akan digunakan penulis ialah penelitian normatif. Hukum normatif yang berlaku Penerapan pada peristiwa yang konkrit guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan terjadinya peningkatan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ini dilatarbelakangi karena faktor ekonomi. Banyak para pencari nafkah yang terkena PHK akibat adanya kebijakan PSBB ini. akibatnya hal ini menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara suami dan istri dikarenakan suami yang tidak mampu untuk menafkahi keluarganya karena tidak mempunyai pekerjaan dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru. Alasan kedua tertinggi yang menjadi penyebab terjadinya perkara cerai gugat ialah karena perselingkuhan atau adanya pihak ketiga. Hal ini kerap terjadi pada pasangan yang bekerja diluar kota.

Kata Kunci : Cerai Gugat, PSBB, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

In 2020 the divorce rate in Indonesia has increased, including in the Pekanbaru Religious Court, especially during the Covid-19 pandemic. This study argues that the government's policy regarding PSBB during the COVID-19 pandemic which aims to maintain family health has turned out to be a factor in increasing divorce in the Religious Courts.

The formulation of the problem is what factors are the cause of the increase in the divorce rate in the city of Pekanbaru during the COVID-19 period in 2020. Does the PSBB policy have anything to do with the number of divorces that occurred at the Pekanbaru City Religious Court during the Covid-19 period in 2020

This type of research is the type of research that will be used by the author is normative research. The applicable normative law is applied to concrete events in order to achieve the stated goals. The nature of this research is descriptive. Descriptive research is research conducted to determine the value of independent variables, either one or more variables without making comparisons, or connecting one variable to another.

The results showed that the reason for the increase in divorce lawsuits that occurred in the Pekanbaru City Religious Court was motivated by economic factors. Many breadwinners have been laid off due to the PSBB policy. As a result, this causes continuous quarrels between husband and wife because the husband is unable to support his family because he does not have a job and it is difficult to get a new job. The second highest reason for the occurrence of divorce cases is due to infidelity or the presence of a third party. This often happens to couples who work outside the city.

Keywords: Divorce, PSBB, Covid-19 Pandemic

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhkan dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita khaturkan dan panjatkan yang tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Untuk kedua orang tua, terima kasih atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Angka Perceraian Akibat Dampak Dari Covid-19 Di Pengadilan Agama Pekanbaru”** merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.Cl. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M Musa, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sekaligus menjadi pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Kepada kedua Orang tua tercinta Bapak Zulkifli dan almh. ibu Yusni yang selalu dalam mendidik, memberikan kasih sayangnya hingga terselesainya skripsi ini, tidak ada kata-kata terindah lagi yang harus di tuliskan melainkan ucapan rasa syukur. Tidak ada satupun harta benda yang dapat membayarkan jasa kedua orang tua penulis, penulis hanya dapat mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta, semoga kedua orang tua penulis sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Aamiin Yaa Robbal'alamiin
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT.
6. Untuk kakak-kakak dan adik-adik serta keluarga besar penulis, penulis ucapkan terima kasih atas doa, dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Dan untuk teman-teman seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan

baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua, Amin.

Pekanbaru, 31 Juli 2022

Windi
181010644



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	
BERITA ACARA UJIAN MERJA HIJAU.....	
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum tentang Gugat Cerai.....	24

B.	Tinjauan Umum tentang angka Perceraian di masa Pandemi Covid-19.....	36
C.	Tinjauan Umum tentang Relevansi anatar peningkatan angka perceraian dengan masa pandemic covid-19.....	41
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan angka perceraian di kota Pekanbaru pada masa covid-19	49
B.	Kebijakan PSBB memiliki kaitan dengan jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama pada masa Covid-19.....	98
BAB IV : PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	115
B.	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....		118
Lampiran.....		127

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Pekanbaru.....	5
Tabel 1.2 Perkara Perceraian di Tahun 2020.....	6
Tabel 1.3 Populasi dan Responden.....	21
Tabel 3.1. Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2020 Di Kota Pekanbaru.....	96
Tabel 3.2. Cerai Talak dan Cerai Gugat karena Suami PHK Tahun 2020 Di Kota Pekanbaru.....	96
Tabel 3.3. Perkara Perceraian 2019-2020.....	110



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Gambar Tabel bulan Januari Perceraian Di Tahun 2020.....	66
Gambar 3.2. Gambar Tabel bulan Februari Perceraian Di Tahun 2020.....	68
Gambar 3.3. Gambar Tabel bulan Maret Perceraian Di Tahun 2020.....	71
Gambar 3.4. Gambar Tabel bulan April Perceraian Di Tahun 2020.....	73
Gambar 3.5. Gambar Tabel bulan Mei Perceraian Di Tahun 2020.....	76
Gambar 3.6. Gambar Tabel bulan Juni Perceraian Di Tahun 2020.....	78
Gambar 3.7. Gambar Tabel bulan Juli Perceraian Di Tahun 2020.....	81
Gambar 3.8. Gambar Tabel bulan Agustus Perceraian Di Tahun 2020.....	83
Gambar 3.9. Gambar Tabel bulan September Perceraian Di Tahun 2020.....	86
Gambar 3.10. Gambar Tabel bulan Oktober Perceraian Di Tahun 202.....	88
Gambar 3.11. Gambar Tabel bulan November Perceraian Di Tahun 2020.....	91
Gambar 3.12. Gambar Tabel bulan Desember Perceraian Di Tahun 2020.....	93
Gambar 3.13. Grafik Perceraian Tahun 2020 Di Kota Pekanbaru.....	96
Gambar 3.14. Grafik Perceraian Akibat Suami PHK Tahun 2020 Di Kota Pekabaru.....	97
Gambar 3.15 Data PHK dan Perubahan Pendapatan Buruh/Pegawai/Karyawan Menurut Jenis Kelamin, Usia, dan Lapangan Pekerjaan Kota Pekanbaru.....	106
Gambar 3.16 Data PHK dan Perubahan Pendapatan Buruh/Pegawai/Karyawan Menurut Sektor Pekerjaan dan Lokasi Pekerjaan Kota Pekanbaru.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal Tahun 2020 wabah virus covid-19 telah melanda dunia. *World Health Organization* mengumumkan keadaan pandemi setelah virus baru bernama Covid-19 yang menyebar dengan cepat di negara – negara di berbagai benua. (Wanandi, 2020) Di Indonesia sendiri virus Covid-19 telah ada sejak awal maret 2020. Sejak saat itu pemerintah menetapkan kebijakan baru mengenai percepatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan Sosial Distancing dengan menerapkan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, hal ini menjadi salah satu strategi dari pemerintah yang digunakan untuk memperlambat laju penyebaran virus covid-19. (Daud, 2020) Adanya virus Covid-19 mengharuskan masyarakat menerapkan sosial distancing dan karantina mandiri dirumah sehingga menyebabkan masyarakat harus tetap tinggal dirumah setiap harinya.

Kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata sebagai penyebab terjadinya peningkatan perkara perceraian. Hal ini terjadi akibat dari para pencari nafkah yang kehilangan pekerjaannya dan tidak dapat mendapatkan penghasilan selama masa

pandemi covid-19. Perceraian dengan alasan ekonomi ini dari waktu ke waktu menjadi topik pembahasan yang cukup penting. Dalam kehidupan berumah tangga, uang memang bukan segalanya, namun jika tidak memiliki uang akan memicu sejumlah persoalan yang cukup fatal dalam kehidupan berumah tangga. (Febiana, 2018, hal.3)

Adanya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian terlebih di masa pandemi ini ialah Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekcoan, perselisihan terus menerus yang menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. (Matondang, 2004, hal.7)

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya (Berahim,2014). Syiqaq adalah

pertengkaran antara suami dan istri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena istri nusyuz atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya (Berahim,2016). Di kalangan Syafi'iyah, al-syiqaq merupakan perselisihan yang terjadi antara suami istri yang sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi mudharat bila perkawinan itu diteruskan. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa perceraian yang terjadi karena al-syiqaq, tergolong sebagai perceraian yang membahayakan (al-dharar). Beliau juga berpendapat bahwa bentuk dharar adalah suami suka memukul, suka mencaci, suka menyakiti badan jasmani istrinya, dan memaksa istrinya itu untuk berbuat mungkar.

Pengertian tersebut telah dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, bahwa al-syiqaq adalah perselisihan atau persengketaan yang tajam dan terus menerus terjadi antara suami istri. Undang-undang tersebut bersumber pada QS.an-Nisa ayat (35) yang merupakan langkah sistematis dari ayat sebelumnya yang mengatur tentang kedudukan suami dalam keluarga dan masalah nusyuznya istri.

قَالَ اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّ
بَيْنَهُمَا^١ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

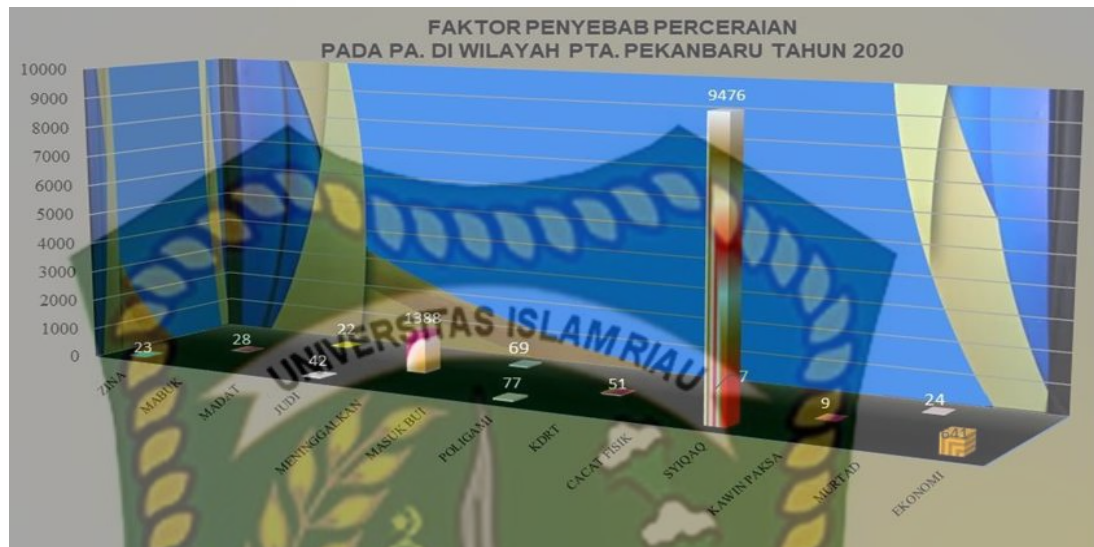
Artinya :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi maha mengenal.”

Terkait syiqaq sendiri penulis berpendapat bahwa syiqaq merupakan sebuah konsisi rumah tangga yang sudah pecah antara suami dan istri, yang lebih menjurus kepada pertengkaran/percekcokkan yang tajam bahkan mengandung unsur dharar (bahaya), maka diperlukan pengangkatan hakim untuk memperbaiki rumah tangga tersebut. Dengan demikian, setidaknya ada dua kriteria yang menjadikan perselisihan dalam sebuah rumah tangga dapat disebut sebagai perkara syiqaq; Pertama, ketidaksesuaian pada kedua belah pihak. Artinya masing-masing pihak telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Kedua, sebuah cekcok rumah tangga baru bisa disebut sebagai perkara syiqaq, disamping persyaratan di atas, juga bilamana percekcokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai. Percekcokan yang terjadi dalam rumah tangga pasangan suami istri tersebut, rupanya memang tidak lagi bisa diselesaikan oleh kedua pasangan suami dan istri. Terlebih lagi percekcokan tersebut dalam jangka waktu yang lama.

Tabel 1.1 Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Pekanbaru



Adanya kebijakan PSBB membuat kondisi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut penuturan Sekjen PBB Antonio Guterres (Awaliyah & Rostanti, 2020) bahwa terdapat kekhawatiran atas naiknya KDRT di beberapa negara dimana hal ini dikarenakan banyak orang yang terperangkap di rumah dengan pasangan yang kasar. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan KDRT selama pandemi COVID-19 ini seperti faktor sosial, ekonomi, dsb. Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling utama saat pandemi covid-19 ini karena aktivitas ekonomi juga berkurang bahkan terhenti. Banyak terjadi Pemutus Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Dari masalah tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada kekerasan fisik yang mengakibatkan terjadinya perceraian. (Radhitya, 2020, 2)

Perceraian yang terjadi pada masa Covid-19 mayoritas terjadi pada perkara cerai gugat. Hal ini disebabkan oleh faktor utama yaitu adanya Perselisihan dan perbedaan pendapat, adanya perselingkuhan, dan faktor ekonomi. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagaimana terdapat di dalam Data statistik Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020 sebagai berikut: (Pekanbaru, 2020, hal.5)

Tabel 1.2. Perkara Perceraian di Tahun 2020

NO	BULAN	CERAI GUGAT	CERAI TALAK
1	Januari	312	133
2	Februari	329	137
3	Maret	304	132
4	April	205	86
5	Mei	153	60
6	Juni	306	103
7	Juli	331	105
8	Agustus	270	96
9	September	296	107
10	Oktober	294	110
11	November	281	102
12	Desember	177	64

Pada bulan Maret – Mei terdapat pembatasan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru dikarenakan adanya penerapan Kebijakan PSBB yang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Sedangkan pada bulan Juni – Desember terdapat peningkatan perkara perceraian yang terjadi setelah Kebijakan PSBB diberlakukan, terutama pada perkara cerai gugat.

Berdasarkan pernyataan Ibu Anita Yusraida, S.Kom selaku staff Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai penyebab terjadinya peningkatan perceraian di Covid-19, yaitu:

Pada pandemi Covid-19 berdasarkan data kami yang masuk terjadi peningkatan angkatan perceraian yang disebabkan oleh faktor merosotnya perekonomian masyarakat yang hancur. Banyak pasangan yang tidak bisa bertahan, sebagai instansi yang berperan dalam permasalahan pernikahan kami telah berusaha memediasi pasangan untuk memikirkan kembali permohonan cerai gugat yang masuk agar dapat meminimalisir terjadinya perceraian. Namun angka perceraian yang naik berbanding terbalik dengan kemampuan perekonomian masyarakat sehingga terjadi banyak kasus permohonan cerai gugat masuk ke Kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (22/4/2022, 14.00 WIB).

Dari pernyataan salah satu staff Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 ini mengakibatkan kemampuan perekonomian masyarakat yang turun akibat banyak para suami menerima

pemecatan ditempat kerja. Seorang suami sebagai seorang kepala keluarga berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) juga ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami. Dengan keadaan ini pengadilan Agama Kota Pekanbaru Menjelaskan menghasilkan kenaikan angka perceraian yang diwakil kan data permohonan Cerai Gugat dari Tabel.1.

Untuk menguatkan informasi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu suami yang digugat cerai yang disamarkan namanya BT, yaitu :

Pada situasi corona yang mengharuskan masyarakat mengurangi aktivitas diluar rumah, karena pekerjaan saya mengharuskan turun ke lapangan jadi para pekerja banyak di rumahkan. Proyek kerjaan pun menurun drastis sehingga pemasukan saya tidak ada. Karena hal ini saya dengan istri sering ribut dan perselisihan pendapat. Karena perselisihan yang panjang mengenai ekonomi dan tidak ada kunjung menemukan jalan keluar, istri memohon berpisah. Sehingga terjadilah perceraian yang tidak bisa terelakkan (23/4/2022, 21.00 WIB).

Kajian ini mengajukan argumentasi bahwa Kebijakan pemerintah mengenai PSBB pada masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata berubah menjadi faktor

peningkatan perceraian di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari apa yang menjadi penyebab meningkatnya perceraian di masa pandemi covid-19. Studi ini memiliki kebaruan karena melakukan analisis terhadap kasus gugat cerai yang disebabkan banyaknya suami yang dipecat ditempat kerja sehingga banyak pasangan yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Sehingga yang menjadi permasalahan yang ingin peneliti angkat apakah peningkatan angka perceraian berhubungan dengan penurunan kemampuan ekonomi karena banyak suami yang dipecat ditempat kerja sehingga peneliti mengangkat judul **“Tinjauan Terhadap Angka Perceraian Akibat Dampak Dari Covid-19 Di Pengadilan Agama Pekanbaru.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rincian masalah diatas oleh karena itu penulis merumuskan penelitian dan membatasi masalah penelitian yaitu Tinjauan Terhadap Angka Perceraian Akibat Dampak Dari Covid-19 Di Pengadilan Agama Pekanbaru, yang mana menjadi rumusan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan angka perceraian di kota Pekanbaru pada masa covid-19 tahun 2020?
2. Apakah kebijakan PSBB memiliki kaitan dengan jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama kota Pekanbaru pada masa Covid-19 tahun 2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan:

- 1 Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama kota Pekanbaru pada masa covid-19 tahun 2020.
- 2 Untuk kebijakan PSBB memiliki kaitan dengan jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama kota Pekanbaru pada masa Covid-19 tahun 2020.

Manfaat:

1. Manfaat teoritis

Dapat memberikan kontribusi pemikiran serta gagasan kepada para akademisi untuk menambah literature serta dapat menambah wawasan terkait Cerai Gugat dan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Masa Covid-19.

2. Manfaat praktis

1. Memberikan pengetahuan lebih kepada peneliti mengenai bagaimana bidang hukum perdata tersebut terkhususnya hukum acara perdata pada penyelesaian permasalahan perdata mengenai adanya peningkatan angka perceraian akibat dampak dari covid-19 di Kota Pekanbaru.
2. Memperbanyak informasi untuk orang-orang yang sedang mencari referensi untuk dipakai mereka dalam penelitian/studi kasus selanjutnya dimana terkait dengan problem persoalan hukum acara perdata khususnya Tinjauan di pengadilan agama terkhusus mengenai peningkatan angka perceraian Di Kota Pekanbaru.

3. Menjadi persyaratan akademik bagi peneliti bertujuan menyelesaikan starta satu (S1) di fakultas hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perceraian

Perceraian ialah putusnya perkawinan yang artinya melepaskan atau meninggalkan perkawinan. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian, karena keadaan rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi kehidupan rumah tangga (Saebani, 2013).

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 dan pasal 39 ayat(1) UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.

Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus

terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

2. Pengertian Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud (Ali, 2009, 23). Dalam hukum islam pun menjelaskan bahwa orang (istri) yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya itu dinamakan Khuluk. Khuluk yang berasal dari Bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Secara istilah khuluk ialah Lepasnya hubungan perkawinan suami atau istri diserupakan dengan lepasnya pakaian sebagaimana al-Quran menyatakan bahwa istri merupakan pakaian suami begitupun juga sebaliknya suami menjadi pakaian istri. (Syarifuddin, 2007, 19)

Alasan yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat ialah:

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2

tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

- b. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
- c. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1) Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa Covid-19

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah kasus terinfeksi covid-19. Salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah ialah mensosialisasikan gerakan Sosial Distancing yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, serta tidak melakukan

kerumunan massal yang akan beresiko menularkan virus covid-19.
(Buana, 2020, 17)

Untuk memutus mata rantai penularan virus covid-19 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya ialah Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang membuat masyarakat harus menjalankan bekerja, beribadah dan sekolah dari rumah masing – masing dan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Langkah ini diambil untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid-19.

Dengan dikeluarkannya kebijakan PSBB ini banyak masyarakat yang setuju karena diyakini dapat membantu untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Tetapi, tidak sedikit juga masyarakat yang mengeluhkan dikeluarkannya kebijakan ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai macam akibat di bidang lain seperti di bidang ekonomi. Banyak para pencari nafkah yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kebijakan PSBB.

2) Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh:

- 1) Penelitian pertama dilakukan oleh Sumarni B. dan Andi Kasmawati, mahasiswa dan dosen jurusan PPKn FIS, Universitas Negeri Pekanbaru. Penelitian ini dituangkan dalam jurnal Tomalebbi tahun 2016, dengan judul penelitian “Faktor Penyebab Perceraian di Kota

Pekanbaru (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Klas IA Pekanbaru)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dasar atau latar belakang atas perkara perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas IA, juga untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari perkara perceraian tersebut. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwasanya perceraian dilatar belakangi oleh beberapa sebab yakni poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, kekejaman fisik dan mental, gangguan pihak ketiga, dan tidak adanya keharmonisan. Adapun akibat hukum yang timbul dari perkara tersebut dapat dilihat pada dikabulkannya gugatan. (Sumarni, 2016)

- 2) Penelitian kedua dilaporkan oleh Wilda Marifah dari prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta pada tahun 2020, dengan judul penelitian, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017).” Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan sehingga dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya sebuah perkara perceraian, dimana penulis mengambil studi kasus dari Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2017. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat berbagai macam faktor kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2017, diantaranya karena tidak harmonis sebanyak 891 perkara, tidak tanggung jawab sejumlah 416 perkara, intervensi pihak ketiga

sejumlah 76 perkara, ekonomi sejumlah 5 perkara, di hukum sejumlah 4 perkara, lain-lain sebanyak 3 perkara. (Ma'rifah, 2020)

- 3) Penelitian berikutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadhillah dari prodi Ahwal al-Syakhsiyyah, STAIN Salatiga pada tahun 2013, yakni “Faktor-faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian di Desa Batur Kec.Semarang)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan faktor dominan atas kasus perceraian yang terjadi di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah faktor penyebab perceraian di Desa Batur yakni ekonomi, perselisihan, meninggalkan, gangguan pihak lain atau perselingkuhan, dan perjudian. Kemudian, faktor dominan yang menyebabkan kasus perceraian di Desa Batur adalah faktor ekonomi dan perselisihan. (Fadhillah, 2013)
- 4) Dede Rohyadi, dengan judul skripsi Perceraian di luar Prosedur Peradilan Agama di Kecamatan Sodong Hilir, Tasik Malaya dan Akibat Hukum, pada tahun 2008. Skripsi ini menjelaskan bahwa di kecamatan Sodong hilir hampir semua perceraian dilakukan di luar pengadilan, karena mereka menganggap perceraian adalah urusan keluarga yang harus ditutupi dan agama sendiri memperbolehkannya. (Rohyadi, 2008)
- 5) Anda Faridah, dengan judul “Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Seorang Homoseksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan

Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk.). Penelitian ini berfokus pada gambaran tentang dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan Perkara No: 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang digunakan majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini adalah bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sedang dalam kondisi yang tidak baik dikarenakan perilaku tergugat yang seorang homoseksual sehingga ia melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah lahir maupun batin. Hukum islam membenarkan pertimbangan dan putusan yang diambil oleh majelis Hakim, karena perilaku homoseksual memang merupakan perilaku menyimpang yang tidak dibolehkan dalam islam. (Faridah, 2019)

- 6) Suni, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul “Ceraai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)”. Penelitian itu bertujuan mengetahui pemahaman dan pengetahuan tentang cerai gugat istri akibat suami di penjara menurut hukum islam dan hukum positif. Hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa menurut islam perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami dibolehkan, namun tetapi

mengucapkan kepada syarat dan rukun cerai sesuai syariat islam. Hal ini dibolehkan selama kedua belah pihak memiliki dasar yang atau alasannya yang kuat untuk bercerai menurut hukum islam dimana salah satu pihak tidak memberikan nafkah lahir batin dalam pernikahan selama tiga bulan berturut turut dan kekerasan rumah tangga dan juga baik suami atau istri masuk penjara lebih dari 5 tahun dalam hukum islam cerai halal dibolehkan baik yang menggugat adalah istri atau suami namun dibenci Allah SWT sedangkan menurut hukum positif bahwa perceraian yang diajukan istri kepada suami karena suami masuk penjara dibolehkan selama keduabelah pihak memiliki dasar yang kuat untuk bercerai sesuai dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perceraian hal ini istri menggugat cerai menjadi halal apabila memang suami tidak dapat memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah lahir dan batin. (Suni, 2019)

E. Konsep Operasional

Atas kemungkaan Soerjono Soekanto,”kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan bagaimana hubungan antara konsep-konsep tertentu, kumpulan makna yang terkait dengan istilah yang diinginkan dan diteliti., baik dalam penelitian normative maupun empiris.” (Soekanto, 1989, 22)

Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi.

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing.

Covid-19 adalah penyakit akibat infeksi virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu tindakan dimana tahap wajib dilakukan peneliti bertujuan mendapatkan dan memperoleh informasi yang nyata menggunakan langkah-langkah sistematis seperti:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis ialah penelitian

normatif. Hukum normatif yang berlaku Penerapan pada peristiwa yang konkrit guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasilnya akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan – ketentuan hukum yang telah dijalankan secara patut atau tidak. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif empiris ialah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum yang berupa penerapan dari suatu produk hukum. Pokok kajian penelitian ini adalah pelaksanaan atau implementasi dari suatu produk hukum tertentu secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Abdulkadir Muhammad, 2004, 20). Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Jl. Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan responden

Populasi ialah kumpulan objek dengan kesamaan ciri sedangkan responden ialah seseorang yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang di tanyakan / di ajukan oleh peneliti yang berkaitan langsung dengan

data yang di butuhkan oleh peneliti. (Fajar, 2010, 22) Populasi dalam penelitian ini ialah seseorang atau pihak yang berkaitan langsung dengan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru di dalam produk hukum tersebut yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dalam permasalahan, upaya perumusan persoalan Perdata mengenai perceraian yang terjadi di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.3 Populasi dan Responden

No.	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	1 orang	Sensus
2.	Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	1 orang	Sensus
	Jumlah	2 orang	

Sumber : data olahan tahun 2020

4. Data dan Sumber Data

Data penelitian hukum penelitian dibedakan menjadi 3 data sumber hukumnya yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari suatu penelitian lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber lapangan yaitu baik dari responden maupun informasi. Data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini juga melakukan wawancara langsung di pengadilan agama pekanbaru.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data didapat penulis dari studi kepustakaan. Data diperoleh dari ketentuan yuridis pada peraturan undang-undang yang terkait terhadap alternatif penyelesaian sengketa secara gugatan sederhana, buku-buku hukum, artikel-artikel, dan juga jurnal hukum yang berhubungan ke penelitian ini.

5. **Alat pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk penulisan ini maka penulis menggunakan beberapa metode penulisan, yaitu:

a. Kuesioner

Kuesioner yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel.

b. Wawancara

Ialah suatu aktifitas tanya jawab yang dilakukan penulis kepada responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai penelitian ini, wawancara ini dilakukan agar penulis mendapatkan jawaban dan fakta yang terkait dengan penulisan ini dan bisa mengumpulkan semua pernyataan tersebut untuk di analisa dan menjadi data yang akurat dalam penulisan ini.

6. **Analisis data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan kali ini ialah metode analisis data kualitatif analitis. Dimana menggunakan tulisan, gambar, keterangan responden serta tingkah laku yang nyata.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah metode penarikan kesimpulan dengan dimulai/diawali penjabaran fakta fakta secara mendalam.mendetail yang diperoleh melalui observasi,wawancara,maupun studi pustaka dan diakhiri dengan data atau fakta fakta umum yang merupakan jawaban dari objek penelitian ini.Pemikiran induktif ini digunakan pada penelitian hukum yang menerapkan strategi penelitian studi kasus. (Marzuki, 2008, 23).

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Gugat Cerai.

Cerai gugat pada system hukum perkawinan di Indonesia mengadopsi ketentuan khulu. Namun terjadi beberapa modifikasi sehingga pada akhirnya terdapat perbedaan antara cerai gugat dan khulu. Cerai gugat secara umum ialah istri mengajukan perceraian kepada suaminya dengan menggugat untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan tersebut sehingga putus hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan yang telah dirugikan haknya oleh suaminya, sehingga ia memerlukan perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus hubungan perkawinannya.

Cerai Gugat diajukan oleh istri atau kuasa hukum yang mewakilinya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri. Apabila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, dalam hal tergugat berada di luar negeri, maka ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia Setempat.²⁸ Gugatan mengenai hak asuh anak (hadhonah), nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan

bersama dengan gugatan perceraian atau setelah diterbitkannya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut pasal 136 KHI menyebutkan bahwa selama berlangsungnya proses perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat dapat menimbulkan bahaya, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal bersama, serta selama masa proses gugatan perceraian atas permohonan dari penggugat atau tergugat Pengadilan Agama dapat menentukan:

1. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
2. Menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang -barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Ketentuan hukum lain yang berlaku di Indonesia mengenai khulu' terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 148 yang ketentuannya berbunyi:

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan – alasannya
2. Pengadilan Agama selambat lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan

penjelasan tentang akibat khulu, dan memberikan nasehat – nasehatnya

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya ‘iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalm hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadh Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(“UUP”),Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”).

Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya

ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975).

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan perbedaan cerai gugat dan cerai talak yang dimaksud dalam KHI satu persatu sebagai berikut:

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI) Sedangkan, cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”

Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sedangkan, mengenai cerai karena talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama, menurut Nasrulloh Nasution, S.H. dalam artikel Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Menurut Nasrulloh, akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.

Selain itu, Pasal 115 KHI mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam KHI yang telah kami uraikan di atas dapat diketahui bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.

1. Tentang talak 1, talak 2, dan talak 3

Menjawab pertanyaan Anda yang lainnya mengenai talak satu dan talak dua, maka kami berpedoman pada pendapat Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul Hukum Kekeluargaan Indonesia. Sayuti mengatakan bahwa Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 mengatur hal talaq, yaitu talaq hanya sampai dua kali yang diperkenankan untuk rujuk kembali atau kawin kembali antara kedua bekas suami isteri itu (hal. 100). Jadi, apabila suami menjatuhkan talak satu atau talak dua, ia dan istri yang ditalaknya itu masih bisa rujuk atau kawin kembali dengan cara-cara tertentu.

Arti rujuk kembali ialah kembali terjadi hubungan suami isteri antara seorang suami yang telah menjatuhkan talaq kepada isterinya dengan isteri yang telah ditalaq-nya itu dengan cara yang sederhana. Caranya ialah dengan mengucapkan saja “saya kembali kepadamu” oleh si suami di hadapan dua orang saksi laki-laki yang adil. Sedangkan, arti kawin kembali ialah kedua bekas suami isteri memenuhi ketentuan sama seperti perkawinan biasa, yaitu ada akad nikah, saksi, dan lain-lainnya untuk menjadikan mereka menjadi suami isteri kembali. Sungguhpun demikian, dalam masyarakat kita di Indonesia orang selalu menyebut kawin kembali

itu dengan sebutan rujuk juga (hal. 101). Mengenai talaq satu atau talaq dua ini disebut juga talaq raj'i atau talak ruj'i, yaitu talaq yang masih boleh dirujuk (hal. 103).

Mengenai talak raj'i ini dapat kita jumpai pula pengaturannya dalam dalam Pasal 118 KHI yang berbunyi:

“Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.”

Kemudian, mengenai talak tiga kita berpedoman pada Al Qur'an Surat Al-Baqarah. Berdasarkan Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 230, kalau seorang suami telah menjatuhkan talaq yang ketiga kepada isterinya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya untuk mengawininya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain. Maksudnya ialah kalau sudah talaq tiga, perlu muhallil untuk membolehkan kawin kembali antara pasangan suami isteri pertama. Arti muhallil ialah orang yang menghalalkan. Maksudnya ialah si isteri harus kawin dahulu dengan seorang laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suaminya itu sebagai suatu hal yang merupakan inti perkawinan. Laki-laki lain itulah yang bernama muhallil. Kalau pasangan suami isteri ini bercerai pula, maka barulah pasangan suami isteri semula dapat kawin kembali (ibid, 101-102).

Talak tiga ini disebut juga dengan talak ba'in kubraa yang pengaturannya dapat kita temui dalam Pasal 120 KHI yang berbunyi:

“Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan

kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.”

2. Dasar hukum:

Dalam ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia perceraian dapat dilakukan dengan alasan – alasan yang cukup jelas. Menurut Pasal 39 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 perceraian dianggap sah apabila didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah *incracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap). Hukum perceraian bagi umat islam di Indonesia diatur dalam beberapa Undang– Undang yaitu:

1. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang – Undang perkawinan dasar hukum mengenai perceraian yang terdapat dalam pasal 39 yang menjelaskan bahwa:

- 1 Perceraian akan dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan setelah diupayakan damai yang ditempuh melalui jalan mediasi tetapi tidak berhasil
- 2 Perceraian dapat dilakukan jika terdapat alasan yang jelas diantara suami dan istri tidak dapat menjalankan rumah tangganya dengan rukun dan damai
- 3 Tata cara mengenai perceraian telah diatur dalam perundang – undangan tersendiri

2. Intruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam Dasar hukum mengenai perceraian yang tercantum dalam KHI terdapat didalam bab XVI tentang putusnya perkawinan, sebagai berikut:

1. Suatu ikatan perkawinan dapat putus dengan sebab kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Hal ini terdapat dalam pasal
2. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena adanya cerai talak yang diajukan oleh suami atau cerai gugat yang diajukan oleh istri ke pengadilan. Hal ini berdasarkan pasal 114
3. Perceraian akan dianggap sah apabila dilakukan dimuka sidang pengadilan. Hal ini terdapat dalam pasal 123
3. **Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 20–36, yang menjelaskan mengenai tata cara perceraian sebagai berikut:**
 1. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas, tidak diketahui, tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, atau bertempat kediaman diluar negeri. Maka, pengajuan gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang bertempat di kediaman penggugat.
 2. Gugatan perceraian yang terjadi karena salah satu pihak suami atau

istri mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau lebih maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

3. Selama berlangsungnya proses gugatan perceraian, pengadilan dapat:

- 1) Mengizinkan suami dan istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah jika di khawatirkan akan adanya bahaya yang ditimbulkan
 - 2) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
 - 3) Menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
 - 4) Menentukan hal – hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang – barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang – barang yang menjadi hak suami atau barang – barang yang menjadi hak istri
4. Gugatan perceraian dapat gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya Putusan Pengadilan mengenai gugatan tersebut
5. Dalam hal pemanggilan para pihak pengadilan telah mengutus petugas untuk menyampaikan panggilan sidang kepada pribadi yang bersangkutan selambat – lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Panggilan ini dilampiri dengan salinan surat gugatan.
6. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan

disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Apabila tempat kediaman yang bersangkutan tidak jelas, tidak diketahui, tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap. Maka, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. Hal ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila yang bersangkutan bertempat kediaman di luar negeri, maka panggilan dapat disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

7. Sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan selambat – lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya berkas/suat gugatan perceraian. Apabila tergugat berada di luar negeri, maka sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang – kurangnya enam bulan sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan pengadilan
8. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
9. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak pada setiap sidang, selama belum diputuskan. Dalam hal upaya mendamaikan terhadap kedua pihak suami dan istri ini terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi

selama persidangan berlangsung, diantaranya:

- 1) Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian
 - 2) Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
10. Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

4. Syarat dan Tata Cara Perceraian

A. Syarat Syarat Perceraian

Syarat – syarat perceraian tercantum dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian pasal 39, sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ketentuan mengenai syarat – syarat juga tercantum dalam KUH

Perdata pasal 209 yang menyebutkan bahwa perceraian tidak boleh terjadi hanya karena persetujuan antara istri dan suami, tetapi juga harus berdasarkan alasan – alasan yang mendasarinya. Terdapat 4 (empat) macam alasan tersebut, yaitu:

- a. Zina (Opspel)
- b. Ditinggalkan dengan sengaja (Kwaadwillige vertaling)
- c. Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan
- d. Penganiayaan berat atau membhayakan jiwa.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 menambahkan dua alasan, yaitu:

- a. Salah satu piha mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- b. Antara suami dan istri menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur mengenai syarat – syarat perceraian memakai alur yang sama dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun ketentuan yang di atur dalam KHI menjelaskan lebih rinci. Hal ini dijelaskan dalam Bab XVI yang memuat mengenai masalah putusnya perkawinan.

B. Tinjauan Umum tentang angka Perceraian di masa Pandemi Covid-

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang sadar dan dilakukan dengan sengaja oleh pasangan suami istri untuk memutus atau mengakhiri hubungan ikatan perkawinan mereka.²² Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satupihak dalam perkawinan.²³ Perceraian secara yuridis yang termuat dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 terdapat kata perceraian yang bersifat fakultatif dapat diartikan dengan “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 perceraian dirumuskan dalam tiga ayat:

1. Penegasan bahwa perceraian akan dianggap sah apabila diikrarkan di depan sidang pengadilan setelah diupayakan damai yang ditempuh dengan jalan mediasi tetapi tidak berhasil atau gagal
2. Menegaskan bahwa perceraian bisa dilakukan dengan alasan yang cukup bahwa suami istri tidak bisa lagi hidup rukun dan damai
3. Tata cara perceraian yang mengatur perceraian dilakukan di hadapan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ketentuan lain tentang perceraian juga diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 yang menyebutkan mengenai alasan – alasan perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak yang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117 KHI menyatakan bahwa perceraian harus di ikrarkan oleh suami di depan majelis sidang Pengadilan Agama barulah perkawinan dinyatakan putus. Di Indonesia putusnya perkawinan dapat dilakukan dengan talak maupun cerai gugat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 dan 30 membedakan mengenai perceraian dengan talaq dan cerai gugat (khulu'). Diantara perbedaan

keduanya ialah sebagai berikut:

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri (Toni, 2018). Tuntutan perceraian harus diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (Achmad, 1990). Sedangkan perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah.

Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikenal dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus.

Alasan hukum perceraian yaitu dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan

dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 38 huruf (a), (b), dan (c) undang- undang perkawinan.

Merujuk pada pasal 1 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa apabila terjadi putusnya perkawinan atau perceraian akibat meninggalnya salah satu pihak, atau karena sebab perceraian dan putus atas putusan pengadilan dapat menimbulkan persoalan baru, persoalan yang ada tidak hanya sampai pada berpisahnya suami istri tapi membawa konsekuensi hukum tersendiri. Untuk ketentuan lebih lanjut tentang akibat yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan atau perceraian terutama dalam hal putusnya perkawinan karena sebab perceraian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a). Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata atas kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak- anak pengadilan memberikan keputusan”.

Melihat ketentuan dari isi pasal di atas jelas hanya bersifat global. Adapun pengaturan pelaksanaan selanjutnya tercantum dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai tata pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana lebih membahas spesifik tentang ketentuan-ketentuan yang ditimbulkan sebagai akibat hukum dari putusanya perkawinan.

C. Tinjauan Umum tentang Relevansi antara peningkatan angka perceraian dengan masa pandemic covid-19

COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Nama corona sendiri diambil dari bahasa latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan korona matahari. Virus corona telah memicu wabah di Kota Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019, dan setelah itu merebak ke berbagai negara di belahan dunia. World Health Organization (WHO) mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 (Tristanto, 2020b).

Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Pandemi sendiri menurut WHO adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia, tetapi tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) pandemi dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, pandemi merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia

(Utami, 2020).

Dalam menentukan suatu wabah sebagai pandemi, WHO tidak memiliki ambang batas dalam jumlah kematian atau infeksi, serta jumlah negara yang terkena dampak. WHO (2020) dalam memberikan status pandemi berlandaskan pada beberapa fase yaitu:

- a. Fase I, di mana tidak terdapat virus yang beredar di antara hewan dapat menyebabkan infeksi pada manusia.
- b. Fase II, ditandai adanya virus yang beredar pada hewan yang diketahui dapat menyebabkan infeksi pada manusia sehingga dianggap sebagai potensi ancaman pandemi.
- c. Fase III, di mana virus yang disebabkan dari hewan menyebabkan beberapa kasus secara sporadis atau menjangkiti sekelompok kecil orang. Penularan dari manusia ke manusia masih terbatas.
- d. Fase IV, fase ini terjadi penularan virus dari manusia ke manusia atau hewan ke manusia yang bertambah.

Dalam kasus COVID-19, WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi COVID-19. Hal tersebut menjadi alarm bagi pemerintah seluruh negara di dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah maupun menangani dampak dari pandemi COVID-19 yang tidak hanya dirasakan pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek ekonomi individu dan keluarga. Dengan terganggunya aspek ekonomi individu dan keluarga akan bermuara pada keutuhan rumah tangga yang berakhir pada perceraian.

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, tiga provinsi dengan peningkatan kasus perceraian secara signifikan pada masa pandemi COVID-19 berada di Pulau Jawa (Tristanto, 2020a). Tiga provinsi tersebut yaitu Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak penyumbang angka perceraian. Selanjutnya diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan untuk provinsi yang berada di luar Pulau Jawa, peningkatan kasus perceraian belum terlihat secara signifikan (Yusuf, 2020).

Meningkatnya angka perceraian di Jawa Barat dapat dilihat dari laman layanan Si Kabayan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat. Hingga Senin, 7 September 2020 terdapat 51.646 kasus cerai gugat dan 17.397 cerai talak yang telah diajukan dan diproses sejak Januari 2020 di PTA Jawa Barat. Dari angka tersebut, kasus ajuan perceraian paling banyak diajukan pada Juni dan Juli dengan masing-masing angka 12.603 kasus dan 11.778 kasus. Di bulan-bulan sebelumnya, kasus ajuan cerai ada di kisaran angka 2.000-8.000 kasus (Adam, 2020; Tristanto, 2020).

Dilansir dari AyoBandung.com pada tanggal 8 September 2020, diketahui bahwa meningkatnya kasus perceraian di Jawa Barat disebabkan oleh dua faktor yaitu perselisihan/pertengkaran dan ekonomi. Hingga minggu pertama September 2020, perceraian akibat perselisihan atau pertengkaran mencapai 30.206 kasus. Sedangkan masalah ekonomi yang mencapai 24.392 kasus (Ranawati, 2020). Kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan sebab pada saat pandemi COVID-19 banyak suami yang kehilangan pekerjaan sehingga masalah perekonomian menjadi

gangguan yang serius dalam kehidupan rumah karena tanggung jawab istri bertambah besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang melebihi batas kesanggupan seorang istri. Pada akhirnya, hal tersebut berdampak pada konflik rumah tangga yang tak terselesaikan dan berlarut-larut, sehingga perceraian menjadi sebuah solusi terakhir (Bakhtiar, 2020).

Berbeda halnya dengan Jawa Barat, peningkatan kasus perceraian di Jawa Tengah pada masa pandemi COVID-19, terjadi hampir diseluruh kabupaten dan kota. Dilansir dari CCN Indonesia pada tanggal 24 Juni 2020, Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang mencatat kenaikan drastis kasus perceraian selama masa pandemi COVID-19 hingga tiga kali lipat (Anonim, 2020). Selain Kota Semarang, Kabupaten Boyolali juga mengalami peningkatan angka perceraian. Berdasarkan data yang dilansir dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Boyolali pada 14 Juli 2020, diketahui bahwa jumlah pendaftar gugatan perceraian di Kabupaten Boyolali terhitung dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020 mencapai 966 kasus. Perceraian di Kabupaten Boyolali dipicu karena beberapa faktor yaitu:

1. perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 522 kasus;
 2. meninggalkan di salah satu pihak sebanyak 260 kasus.
 3. masalah ekonomi sebanyak 171 kasus; 4) penganiayaan 13 Kasus
- (Mul, 2020).

Daerah lain di Jawa Tengah yang mengalami peningkatan angka perceraian adalah Kabupaten Pati dan Tegal. Dilansir dari

Semarangpos.com pada 21 Juli 2020, diketahui bahwa angka perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Pati berkisar antara 200 kasus, Kemudian selama Mei hingga Juli 2020, mengalami peningkatan lebih dari 50 persen (Wibisono, 2020). Sedangkan di Kabupaten Tegal, berdasarkan data yang dilansir dari BeritaNasional.ID pada tanggal 10 September 2020, Pengadilan Agama Slawi Kelas I Kabupaten Tegal, mencatat selama kurun waktu Januari sampai Agustus tercatat 2.555 kasus yang ditangani dengan rincian cerai talak 589 kasus dan cerai gugat 1.966 kasus (Windiarto, 2020).

Terkait dengan kasus perceraian pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Timur lebih didominasi dari kalangan pendidik. Hal tersebut berdasarkan data yang dilansir oleh Republika.co.id pada tanggal 14 April 2020, di mana 75 persen kasus perceraian di kalangan aparatur sipil negara (ASN) Jawa timur didominasi oleh para pendidik. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, cukup menyangkan fenomena yang sedang terjadi di kalangan pendidik tersebut karena mereka memiliki peran penting dalam penguatan ketahanan nasional (Kurnia, 2020).

COVID-19 merupakan bencana non alam yang tak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga aspek ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II (Q2) 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen dari tahun ke tahun (year-on-year). Secara kuartalan (kuartal-to-kuartal) pertumbuhan ekonomi

Indonesia Q2 2020 berkontraksi atau minus 4,19 persen. Angka ini memburuk dari Q1 2020 yang mencapai 2,97 persen dan Q2 2019 yang mencapai 5,05 persen (BPS, 2020). Selain itu, BPS juga mengonfirmasi kontraksi Q2 2020 lebih dalam dari prediksi Kementerian keuangan RI di kisaran minus 3,8 persen (Vincent, 2020).

Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang di dalam hubungan. Fauziah, et al. (2020) dalam analisisnya memaparkan bahwa selama pandemi COVID-19 angka perceraian di Indonesia akibat kesulitan ekonomi meningkat sebesar sebesar 5 persen. Konflik ini banyak dialami oleh kaum perempuan disebabkan karena bertambahnya beban perempuan selama pandemi, ketidakstabilan emosional perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga (Hutabarat, et al, 2020; Bakhtiar, 2020). Dian Kartikasari, Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 2009-2020 menyatakan masa isolasi mandiri berpengaruh dalam menciptakan adanya konflik di dalam rumah tangga (Leonardus, 2020). Hal ini terjadi karena banyaknya perempuan yang terpaksa melakukan isolasi atau “terisolasi” di rumah dengan pelaku tindak kekerasan (Radhitya, Nurwati, & Irfan, 2020). Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Sakroni (2020), secara umum perceraian pada masa pandemi COVID-19 disebabkan karena berbagai hal seperti: 1) permasalahan ekonomi, 2) kekerasan dalam rumah tangga, 3) usia dalam

membina rumah tangga.

Berdasarkan beberapa pendapat terkait perceraian pada masa pandemi COVID-19, dapat diketahui bahwa secara umum penyebab perceraian karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas, dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga, berubah pola komunikasi, faktor usia dalam membina rumah tangga (Tristanto, 2020). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Levinger (1966), yang menyusun 12 kategori keluhan yang menyebabkan terjadinya perceraian, keluhan tersebut yaitu:

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu di rumah dan tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangannya.
2. Masalah keuangan (penghasilan yang diterima untuk memenuhi keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak cukup).
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan seperti kekerasan dalam rumah tangga.
4. Pasangannya sering berteriak atau mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan.
5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti enggan atau sering menolak melakukan senggama dan tidak bisa memberikan kepuasan.

7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
9. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta, sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.
12. Kategori lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan di atas.

Dari 12 kategori keluhan menurut Levinger (1966), para suami mendapatkan proporsi tertinggi pada dua macam keluhan, yaitu 1) adanya campur tangan dan tekanan dari kerabat istri, dan 2) masalah ketidakcocokan dalam hubungan seksual. Sementara itu para istri mendapatkan proporsi tertinggi pada tiga jenis keluhan yaitu: 1) suami sering melalaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak; 2) suami sering melakukan penyiksaan fisik; dan 3) masalah keuangan. Dari berbagai pendapat di atas terlihat bahwa perceraian pada masa pandemi COVID-19 tidak hanya disebabkan oleh satu faktor melainkan banyak faktor. Dengan adanya dampak pandemi COVID-19 ini semakin memperburuk konflik didalam keluarga.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan angka perceraian di kota Pekanbaru pada masa covid-19.

Dalam wawancara dengan Bapak Dr. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan

“Ketahanan keluarga bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada aspek lain, seperti halnya aspek sosial seperti hubungan antar pasangan bagi sebagian orang. Pada saat pandemi covid-19 keluarga mengalami guncangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menghadapi situasi baru dan kurangnya persiapan yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan ketahanan keluarga pun goyah. Pasangan suami atau istri tidak mau menjadi bagian yang tertindas atau menindas, yang berakibat adanya perselisihan berkepanjangan, kekecewaan yang mendalam dan akhirnya pilihan untuk berpisah menjadi alternatif yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.” (Wawancara, 22 Juni 2022)

Terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait yang terjadi pada masa covid-19 ini. Salah satu hal yang berpengaruh ialah ekonomi karena banyak pekerja yang tidak bisa bekerja seperti biasa, mulai dari penurunan jam kerja, bahkan sampai adanya penurunan gaji bagi para pekerja. Tidak sedikit pula para pekerja yang menjadi tulang punggung bagi keluarga mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kemudian mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan akhirnya menimbulkan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya berujung pada perceraian.

Menurut Bapak Dr. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam wawancara menjelaskan terdapat menyebabkan terjadinya perceraian pada saat covid-19 di Kota Pekanbaru, ialah: (Wawancara, 22 Juni 2022)

1. Tidak menjalankan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri atau keduanya
2. Masalah keuangan (tidak tercukupinya penghasilan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari)
3. Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
4. Pasangannya sering melontarkan kata – kata kasar yang menyakitkan
5. Adanya orang ketiga dalam rumah tangga atau dan salah satu pihak berbuat sering berbuat zina dengan orang lain

6. Adanya ketidakcocokan dalam hubungan seksual dengan pasangan
7. Sering mabuk
8. Adanya keterlibatan campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat dalam kehidupan berumah tangga
9. Sering munculnya kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangannya
10. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar, tidak adanya toleransi dan terlalu menguasai

Menurut Bapak Dr. Asfawi M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa (Wawancara, 22 Juni 2022)

“Pada saat awal penerapan PSBB pada April – Mei 2020, perceraian di bawah 20.000 kasus. Namun, pada bulan Juni 2020 jumlah kasus perceraian di Indonesia meningkat menjadi 57.000 kasus. Hal ini disebabkan karena banyak pencari nafkah yang harus kehilangan pekerjaannya akibat terkena PHK pada saat pandemi covid-19. Jumlah perceraian meningkat pada masa covid-19 dengan jumlah kasus cerai gugat yang dominan lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak.” (Wawancara, 22 Juni 2022)

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Terkait dengan perceraian yang

terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru, terdapat beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi perceraian tersebut, diantaranya:

“Secara keseluruhan terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Mayoritas perceraian yang diajukan terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran dengan jumlah 1.797 kasus. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat, pertengkaran, percekcoan, perselisihan terus menerus yang menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian.” (Wawancara, 22 Juni 2022)

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan

“Faktor tertinggi yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada masa covid-19 ialah adanya perselingkuhan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain.” (Wawancara, 22 Juni 2022)

Penulis juga meminta pendapat kepada Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, mengenai alasan perceraian yang di latarbelakangi oleh faktor perselingkuhan, dengan jawaban sebagai berikut:

“Faktor penyebab perceraian karena perselingkuhan itu juga

menjadi faktor tingginya angka perceraian di masa covid begini. Biasanya banyak dari pelaku perselingkuhan itu kerja di luar kota. Akibatnya mereka menyalurkan kebutuhan seksual mereka kepada orang lain yang bukan istrinya. Ketika istrinya mengetahui akan hal tersebut, ia langsung mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.” (Wawancara, 22 Juni 2022)

Dapat disimpulkan bahwa pasangan yang bekerja diluar kota menjadi pengaruh besar terjadinya perceraian karena perselingkuhan. Hal ini terjadi akibat tidak dapat tersalurkan kebutuhan suami yang membuat ia mencari orang lain untuk memuaskan nafsunya.

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Terdapat pula beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya perselingkuhan dalam rumah tangga, diantaranya: (Wawancara 22 Juni 2022)

1. Faktor Internal

- a. Konflik yang tidak kunjung selesai dan terus menerus oleh perbedaan latar belakang pendidikan, perkembangan kepribadian, subkultur, serta pola hidup yang menyebabkan ketidakserasian relasi antar pasangan
- b. Kekecewaan karna berbagai macam sebab dan cara berkomunikasi yang terasa kurang pas

c. Ketidakpuasan dalam kehidupan seksual oleh disfungsi seksual atau penyimpangan seksual

d. Permasalahan finansial

e. Persaingan antar pasangan dalam perolehan penghasilan

2. Faktor Eksternal

- a. Lingkungan pergaulan yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan mencoba menjalin hubungan perselingkuhan demi tidak mendapat status Suami Takut Istri (STS) di kalangan pergaulannya
- b. Kedekatan dengan lawan jenis lain, yang berawal dari curhat, terjalin kedekatan emosional yang berlanjut dengan kontak fisik yang intim
- c. Godaan erotis-seksual dari berbagai pihak dengan motif tertentu

Dalam

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan Dua faktor utama yang mempengaruhi penyebab perceraian pada masa pandemi covid-19 ialah karena adanya Karena suami yang di PHK, dan adanya perselingkuhan.

Dalam wawancara dengan Bapak Dr. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan,

“Selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru,

suami istri yang melakukan pendaftaran perceraian yang awalnya berjumlah 20 ribu kasus pada periode April dan Mei 2020 mengalami peningkatan menjadi 57 ribu pada periode Juni dan Juli 2020. Dilansir dari pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah kasus gugatan cerai melonjak hingga 80% yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mayoritas diajukan oleh pihak istri. Salah satu daerah yang merasakan peningkatan kasus cerai gugat adalah Kota Pekanbaru, dimana dampak buruk dari adanya pandemi covid-19 ini merambah semua sektor, bukan hanya sektor publik namun sektor domestik juga ikut merasakan imbasnya.” (Wawancara, 22 Juni 2022)

Seperti diberitakan oleh beberapa media masa, tentang banyaknya kasus perceraian di tengah pandemi covid-19, dilansir dari (Riau Pos.com, 2020) tercatat sejak september 2020 pengadilan agama Pekanbaru menerima perkara perceraian sebanyak 289 perkara, dimana cerai gugat 219 perkara dan cerai talak 70 perkara, berdasarkan data perceraian oleh pengadilan agama Pekanbaru tercatat berkisaran 20-30 kasus cerai gugat tiap bulannya pada masa pandemi covid-19. Jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi covid-19 angka perceraian Kota Pekanbaru relatif stabil, dilansir dari (republika.co.id, 2017) tercatat 112 pasangan mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama Pekanbaru, sedangkan pada tahun 2018 cerai gugat di Kota Pekanbaru berjumlah 128 kasus. Meningkatnya kasus cerai gugat juga ditemukan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru diperoleh data bahwa angka cerai gugat pada masa Pandemi Covid-19 meningkat, dimana

pada tahun 2018 angka cerai gugat hanya terdapat 189 kasus, tahun 2019 terdapat 306 kasus, dan pada tahun 2020 terdapat 338 kasus, berdasarkan data diatas terlihat bahwa adanya peningkatan kasus cerai gugat selama masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Khususnya Kecamatan Marpoyan Damai disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda dengan sebelum masa Pandemi Covid-19 diantaranya:

1. Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19

a. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi memang masih menjadi pemicu konflik dominan bagi suami istri ada atau tidaknya pandemi Covid-19, namun dengan adanya pandemi Covid-19 ini terlebih memberi dampak negatif dalam aspek ekonomi keluarga sehingga kelangsungan ekonomi rumah tangga mengalami keterpurukan, implikasi dari pembatasan sosial adalah hilangnya atau berkurangnya pendapatan keluarga, misalnya akibat PHK besar-besaran oleh perusahaan, mengurangnya daya beli masyarakat, bahkan pelaku bisnis dan usaha menengah yang mengalami kerugian. Imbasnya memicu konflik antara suami istri dan berakhir dengan perceraian, adapun meningkatnya kasus perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru yang disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai berikut:

b. Suami Tidak Memberikan Nafkah

Akibat Pandemi yang melanda dan dikeluarkannya kebijakan PSBB oleh pemerintah memberikan dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat. Masyarakat dilarang berinteraksi di luar rumah dan keluar kota, hal tersebut menyebabkan penurunan pendapatan ekonomi diberbagai sektor kehidupan, Kecamatan Marpoyan Damai yang merupakan Kecamatan yang mayoritas masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian, dan bekerja pada perusahaan seperti PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) dan PT Indofood merasakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan daya beli menurun, dan terjadinya PHK oleh perusahaan. Pandemi Covid-19 menyebabkan hilangnya pekerjaan oleh suami sebagai tulang punggung keluarga sehingga tidak memberikan nafkah lagi kepada keluarga, seperti yang diungkapkan oleh ibu IW tidak sanggup menahan masalah sehingga meminta cerai. Berikut ungkapan wawancara dari ibu IW:

“Semennjak suami ibu di PHK oleh PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang mengurangi karyawan dampak dari pandemi Covid-19, Suami ibuk tidak lagi memberi nafkah, dia pergi dan pulang sesuka hatinya, tidak ada tanggung jawab, dan mentelantarkan anak-anak dengan tidak memberi uang jajan dan biaya pendidikan”. (Wawancara, Tanggal 7 Mei 2021).

Berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 7 Mei di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru suami yang bekerja di PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) sebagai salah satu perusahaan yang ada di Kota

Pekanbaru adalah tempat mayoritas suami mencari nafkah, begitu juga di Kecamatan Marpoyan Damai suami merupakan tulang punggung keluarga menggantungkan mata pencariannya bekerja sebagai karyawan pada PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) , namun akibat pandemi Covid-19 PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) sebagai sumber mata pencarian keluarga mengalami pengurangan karyawan hal itu menyebabkan di PHK nya karyawan sehingga berdampak pada ketidakmapuan seorang suami memberikan nafkah kepada istri ataupun keluarga.

Berdasarkan informasi dari beberapa informan di atas dapat terlihat bahwa alasan istri menggugat cerai suaminya dikarenakan tidak mendapatkan nafkah dari suami yang akan mengakibatkan istri tidak mampu lagi menahan apa yang dirasakan dan membiayai anak dengan usaha sendiri sehingga pihak istri menganggap suami sudah melalaikan tugasnya sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang melanda selama Pandemi Covid-19 ini membuat istri susah mencari uang tambahan untuk membiayai hidup sehingga pihak istri menggugat cerai suaminya.

c. Istri mendapatkan Beban ganda

Meningkatnya kasus cerai gugat juga ditemukan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru salah satu faktor penyebab meningkatnya angka perceraian di Kecamatan Marpoyan Damai akibat dari masalah ekonomi yang mengalami kemerosotan pada masa Pandemi

Covid-19, perceraian karena konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi pada saat Pandemi Covid-19 merupakan sesuatu yang saling berhubungan. Hal tersebut terjadi karena banyak suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga berdampak pada sektor perekonomian keluarga, kondisi ini akan memicu stress dan emosi pada pihak suami karena memikirkan biaya hidup sehari-hari.

Cerai gugat pada masa pandemi juga terjadi terhadap beberapa pasangan suami istri di Kecamatan Marpoyan Damai, meningkatnya kasus cerai gugat di Kecamatan Marpoyan Damai merupakan akibat dari tidak bekerjanya suami sehingga istri mendapatkan peran ganda, istri yang sehari-hari mengurus rumah tangga juga bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sedangkan suami tidak berusaha mencari pekerjaan lain selain bekerja di PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) dan bekerja sebagai petani yang pada masa pandemi mengalami kenaikan harga pupuk sehingga berdampak pada tidak mampunya petani bercocok tanam. Istri yang membagi waktu bekerja dirumah mengurus keluarga dan juga bekerja di sektor publik merasa seorang suami sudah tidak memenuhi tanggung jawab lagi sebagai kepala keluarga, seperti yang di ungkapkan oleh ibu DA salah satu informan yang menceraikan gugat suaminya, ibu DA mengungkapkan bahwa:

“Ibu tidak ada diberikan lagi uang semenjak suami ibu berhenti bekerja di PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) , padahal

ibu butuh biaya, oke dia tidak ada kerja karna dipecat, tapi setidaknya ada usaha untuk mencari pekerjaan lain, dia kan sebagai tulung punggung keluarga, ditambah ibu bekerja mencuci pakaian orang sekaligus mengurus rumah tangga, suami ibu ini tidak ada merasa bersalah sedikitpun, kadang pulang ibu mencuci pakaian orang lain suami ibu ini minta uang beli rokoknya dengan marah-marah, lantaran itu ibu tidak menerima lagi, lalu ibu gugat lah suami ibu bercerai”

Berdasarkan informasi dari beberapa informan di atas dapat terlihat bahwa alasan istri menggugat cerai suaminya disebabkan oleh faktor ekonomi selama Pandemi Covid-19, istri mendapatkan peran ganda, dimana istri yang sebelumnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga namun pada masa pandemi juga bekerja untuk mencari nafkah keluarga, dikarenakan tidak mendapatkan nafkah dari suami dan suami tidak membantu pekerjaan rumah disaat istri bekerja diluar mengakibatkan istri tidak mampu lagi menahan apa yang dirasakan dan membiayai anak dengan usaha sendiri sehingga pihak istri menganggap suami sudah melalaikan tugasnya sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Jika didalam hubungan perkawinan teori Homans menjelaskan bahwa tidak terjadi pertukaran antara hak dan kewajiban didalam hubungan suami istri. Tidak terjadi sebuah keseimbangan dalam proses pertukaran dan ada satu pihak yang dirugikan dan berujung pada perceraian. Jika dalam rumah tangga pihak istri dan suami salah satunya

tidak menerima imbalan yang diinginkan maka akan terjadi ketidakadilan dan disfungsi keluarga. Jika cost dan reward yang diberikan yaitu hak dan kewajiban, dimana hak istri memperoleh nafkah dan kewajiban suami memberikan nafkah bukan istri yang mendapatkan beban ganda dalam rumah tangga. Maka ketika kedua belah pihak memberikan cost dan reward dijalankan dan diberikan maka hubungan suami istri akan berjalan dengan baik. Sebaliknya hak dan kewajiban tidak seimbang atau tidak adil maka hubungan suami-istri akan berjalan tidak harmonis, karena terdapat ketidakadilan atau salah-satu pihak yang merasa dirugikan, maka hal tersebut akan berujung pada perceraian.

d. Faktor Psikologis

Pandemi Covid-19 selain berdampak pada ekonomi masyarakat juga berdampak pada meningkatnya angka perceraian di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selain faktor ekonomi faktor lain yang menyebabkan peningkatan cerai gugat oleh istri di Kecamatan Marpoyan Damai disebabkan oleh faktor Psikologis, Swasta dan berpendapat faktor internal adalah faktor psikologis yang berasal dari proses interen dalam diri individu, dan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Dimana faktor perilaku keluarga khususnya suami istri cukup berpengaruh pada peningkatan angka cerai gugat di Kecamatan Marpoyan Damai, berikut faktor Psikologis yang menyebabkan meningkatnya cerai gugat pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai:

e. Muncul Rasa Jenuh

Pandemi Covid-19 mewajibkan masyarakatnya untuk tidak keluar rumah atau membatasi aktivitas di luar rumah, pasangan suami istri pada masa pandemi selama masa Pandemi Covid-19 menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya salah satu muncul rasa jenuh terhadap pasangan suami istri dikarenakan harus terkurung di dalam rumah dalam jangka waktu yang lama, tanpa ada aktivitas lain yang dianggap menyenangkan, begitu juga yang terjadi di Kecamatan Marpoyan Damai terhadap meningkatnya cerai gugat pada masa Pandemi Covid-19, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H dalam wawancara :

“Ibu menggugat suami ibu bercerai karena dirumah bertemu tiap hari, yang suami ibu ini orangnya emosian, dia seperti boisan atau jenuh dengan ibu beserta anak ibu, apalagi selama Pandemi Covid-19 ini, banyak kerja di rumah, contoh anak ibu sekolahnya daring dirumah saja, kalau minta tolong ibu mengajar anak karena ibu sedang mencuci pakaian suami ibu ini marah-marah seperti orang yang sudah bosan atau jenuh saja sama ibu dengan anak ibu, mungkin karena bertemu tiap hari dirumah, sebelumnya Pandemi Covid-19 suami ibu ini bekerja di Sangir jarang bertemu dia tidak seperti itu, lantaran itu ibu tidak tahan lagi, ibu gugat dia bercerai” (Wawancara, 22 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H

menjelaskan bahwa :

“Kecamatan Marpoyan Damai terlihat bahwa meningkatnya cerai gugat oleh pihak istri pada suami disebabkan oleh faktor psikologis yakni muncul rasa jenuh dan bosan ketika kehidupan di rumah tidak sejalan dengan kebiasaan yang biasa dilakukan pada saat sebelum masa Pandemi Covid-19, dimana sebelumnya suami bekerja di sektor publik karna ada pembatasan sosial berskala besar di Kecamatan Marpoyan Damai harus berdiam diri di rumah namun tidak membantu istri dalam urusan rumah tangga dan mengurus anak melainkan munculnya rasa jenuh sehingga terjadi cerai gugat oleh pihak istri.” (Wawancara, 22 Juni 2022)

f. Usia Pernikahan

Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan bagi semua orang, tidak hanya masalah kesehatan dan ekonomi melainkan juga masalah keutuhan rumah tangga, sejak masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2019 hingga sekarang Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan utama bagi ketahanan keluarga khususnya keluarga yang baru menikah, dilansir dari (kompas.com, 2019) menteri agama Fachrul Razi angkat bicara mengenai peningkatan angka perceraian pada masa Pandemi, beliau meminta KUA setempat memberikan penyuluhan pada setiap pasangan saat masa pembinaan pranikah, dan setelah menikah, jika dibandingkan tahun 2019 sebelum masa Pandemi angka perceraian meningkat 20%

pada pasangan yang baru menikah.

Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, meningkatnya cerai gugat di Kecamatan Marpoyan Damai pada masa Pandemi Covid-19 rata-rata terjadi pada usia pernikahan yang lebih muda, dimana pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 dari 338 kasus cerai gugat yang terjadi di Kota Pekanbaru paling banyak terjadi di Kecamatan Marpoyan Damai yakni berjumlah 63 kasus, dari 63 kasus perceraian tersebut didominasi berada pada rentang usia 16-64 tahun, selanjutnya dari data yang menikah pada tahun 2020 di Kota Pekanbaru lebih dari setengah yakni usia muda rentang usia 19-24 tahun 83,89% menjalani pernikahan (Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, 2022). Dari data di atas menunjukkan faktor penyebab meningkatnya cerai gugat pada masa Pandemi Covid-19 terjadi karena usia pernikahan yang lebih muda, dimana usia tersebut rentan konflik pada saat masa-masa kritis seperti pada saat Pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat sekarang dalam wawancara dengan Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa:

“Banyak Istri yang minta bercerai pada suami karena sikapnya belum dewasa, apalagi selama Pandemi Covid-19 ini dia tidak bekerja saya minta nafkah dia marah- marah, sampai-sampai bicara lebih baik bujangan gak pusing, dari sini dia terlihat tidak dewasa, makanya banyak istri menggugat cerai”(Wawancara, 22 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru,

“Faktor penyebab cerai gugat pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru disebabkan oleh usia pernikahan, dimana usia pernikahan muda di Kecamatan Marpoyan Damai rentan terhadap konflik antar suami istri pada saat Pandemi Covid-19, hal itu disebabkan tidak siapnya pasangan suami istri yang menikah pada usia muda dalam menghadapi masa-masa kritis seperti saat masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.”(Wawancara, 22 Juni 2022)

Pembahasan mengenai cerai gugat yang disebabkan oleh menikah pada usia muda pada masa Pandemi Covid-19, maka proposisi yang dipakai adalah proposisi nilai. Proposisi nilai memberikan arti bahwa semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang orang melakukan tindakan itu. Ketika pasangan sudah tidak lagi menghargai pasangannya seperti cerai gugat yang disebabkan oleh menikah pada usia muda yang rentan dengan masalah keluarga maka pasangan tersebut memilih sesuatu yang bernilai baginya dibanding kepada keluarganya. Istri ketika kasih sayang kepada suami dengan menjaga komitmen berumah tangga, akan tetapi reward yang diinginkan dari suami tidak didapatkan maka pihak istri akan memilih untuk menggugat cerai, karena merasa dirugikan oleh perilaku suami.

Perkara Cerai Gugat Tahun 2020

1. Bulan Januari

REGISTRER INFORMASI PERKARA KEWENANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
BULAN JANUARI 2020

NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			DICABUT	DICABUT DAN DIPUTUS BULAN INI					Jumlah 6 s.d 11	Sisa Akhir Bulan 11	BANDING	KASASI	P.R.	KET
		SIWA	TERIMA	JUMLAH		DIBERIKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTRER						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. PERKAWINAN																
1	Isin Poligami	0	2	2								2				
2	Pencabutan Perkawinan															
3	Penolakan PKW oleh PPN															
4	Pencabutan Perkawinan	1		1		1					1	0				
5	Keluhan Atas Kewajiban Suami Istri															
6	Cerai Talak	65	67	132	4	106		1	2		110	22	2			
7	Cerai Gugat	140	172	312	10	106					118	194				
8	Harta Bersama	4	3	7		2					2	5				
9	Pengurusan Anak Tadrisah	3		3		2					2	1	1			
10	Stafah anak walis ibu															
11	Hak sub Bk-kari															
12	Pengurusan Anak Adopsi															
13	Pengurusan Kewajiban Orang Tua															
14	Pencabutan	1	3	4	2						2	2				
15	Pencabutan Kewajiban Wali															
16	Pencabutan Kewajiban Istri shg Wali Pengampu															
17	Ganti Ragi Terhadap Wali															
18	Asal Usul Anak															
19	Penolakan Kawan Campur															
20	Isin Talak	2		2							1	1				
21	Isin Kawin															
22	Dugaan Keras	1	12	13	2	5				1	8	4				
23	Wali Adhul	1	2	3		1					1	2				
B. EKONOMI SYARIAH																
C. WARIS		4	2	6								6		1		
D. WAHAF																
E. WARAF																
F. HIBAH																
G. KAWA YIN AK SHODAQOH																
H. PENETAPAN AHLI WARIS		6	9	15	3	5		1	1		10	5				
I. FIDH																
J. DERDAS VERZET																
K. PENETAPAN AHLI WARIS CONTENSURUS																
L. LAH-LAH																
J U M L A H		238	273	511	21	106	0	2	3	1	186	117	3	1	0	

sebanyak 36 kasus yang dicabut sebanyak 4 kasus, tidak diterima 1 kasus, banding sebanyak 2 kasus, dan menyisakan 90 kasus masih tahap pemeriksaan.

Pada bulan januari tercatat perkara cerai gugat sebanyak 312 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 106 kasus, sebanyak 10 kasus yang dicabut, sebanyak 2 kasus digugurkan, dan menyisakan 194 kasus masih tahap pemeriksaan.

Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota Pekanbaru per bulan januari tahun 2020. Tercatat data cerai talak sebanyak 133 dan cerai gugat sebanyak 312. Ini sungguh menyedihkan bagi kami selaku bagian dari pengadilan agama. Dari diskusi internal kami dalam menyikapi keadaan ini kuat ada kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan

agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut dan berusaha menyikapi hal ini dengan memahami daripada keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.”

Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan januari tahun 2020 memiliki berbagai penyebab. Dari masalah perekonomian, masalah perselingkuhan, masalah ketidakcocokan prinsip, hingga masalah pribadi.

Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah perekonomian ini di bulan januari tahun 2020 ini disebabkan oleh pihak suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak adanya pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih kembali ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.

Dari jumlah cerai talak 133 kasus yang permasalahan suami PHK sebanyak 83 kasus dan dari jumlah cerai gugat 312 yang permasalahan suami PHK sebanyak 212 kasus.

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai cerai yang permasalahan berasal dari suami PHK yaitu,

“Berasal catatan kita di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ya dek, tercatat cerai talak yang berasal dari permasalahan suami

PHK itu angkanya sebesar 83 kasus dari 133 kasus. Sedangkan dari catatan cerai gugat yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 212 kasus dari 312 kasus. Persoalan ini berasal dari keadaan pandemi covid-19 yang dimulai awal tahun 2020. Bagi kami Pengadilan Agama Kota Pekanbaru hal ini sangat disayangkan.” (wawancara, 22 Juni 2022)

2. Bulan Februari

**REGISTER INFORMASI PERKARA KEWENANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
BULAN FEBRUARI 2020**

NO.	JENIS PERKARA	BANKARUVA PERKARA			DIBARUT	DIBARUT DAN DITOLAK		DIBARUT DAN DITOLAK	DIBARUT DAN DITOLAK	DIBARUT DAN DITOLAK	Jumlah 6 s.d 11	Sisa Akhir Bulan 11	BANDING
		TERIMA	TERIMA	Jumlah		DITOLAK	DITOLAK						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. PERKAWINAN													
1	Isi Pelamin	3	2	5		3					3	2	
2	Pencapaian Perkawinan												
3	Pencapaian Piker oleh PPT												
4	Pencapaian Perkawinan												
5	Kelahiran Atas Kawajiban Suami Istri	92	45	137	5	33		1	1		40	97	3
6	Cerai Talak	194	135	329	10	107					123	206	1
7	Cerai Gugat	5		5							0	5	
8	Hereta Berumus	1	1	2							0	2	
9	Pengurusan Anak Hadimadu/										0	1	
10	Nikah di rumah oleh dua	1	1	2							0	2	
11	Hak-hak Bka Istri												
12	Adopt		3	3								3	
13	Pencabutan Kelulusan Orang Tua												
14	Peralihan	2	2	4		2					2	2	
15	Pencabutan Kelulusan Wali												
16	Pengadilan orang lain oleh Wali/Wali Pengganti												
17	Suami Istri Terhadap Wali												
18	Asal Usul Anak												
19	Pencabutan Kewin Campor												
20	Isbat Nikah	1	4	5							0	5	
21	Isbat Kewin												
22	Dugaan kawin	4	3	7		5					5	2	
23	[Wali Adikol	2	1	3		1					2	0	
B. EKONOMI SYARIAH													
C. WARIS		1	1	2							1	1	
D. WAKAF		1	1	2							1	1	
E. HIBAH													
F. ZAKAT INFAK/SIFODAQOH													
G. PETE TAPAN AHLI WARIS		5	7	12	5	2					7	5	
H. PPH													
I. DERDUS VERZET													
J. PUS TAPAN AHLI WARIS CONTENTSUS		1	1	2							0	2	
K. LAIN-LAIN													
Jumlah		317	304	621	31	158	3	1	8		187	384	8

Mengantun
Kotak Pengadilan Agama Pekanbaru
td.
Des. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Pekanbaru, 28 Februari 2020
Pasatara
td.
Muhammad Yusr Nurotton

Gambar 3.2. Gambar Tabel bulan Februari Perceraian Di Tahun 2020

Pada bulan februari tercatat perkara cerai talak sebanyak 137 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan oleh pengadilan agama sebanyak 33 kasus yang dicabut sebanyak 5 kasus, tidak diterima 1 kasus, digugurkan 1 kasus, banding sebanyak 3 kasus, dan menyisakan 97 kasus masih tahap pemeriksaan.

Pada bulan februari tercatat perkara cerai gugat sebanyak 329 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 107 kasus, sebanyak 10 kasus yang dicabut, sebanyak 6 kasus digugurkan, 1 kasus di gugurkan, dan menyisakan 206 kasus masih tahap pemeriksaan.

Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota Pekanbaru per bulan februari tahun 2020. Tercatat data cerai talak sebanyak 137 dan cerai gugat sebanyak 329. Ini sungguh menyedihkan bagi kami selaku bagian dari pengadilan agama. Dari diskusi internal kami dalam menyikapi keadaan ini kuat ada kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut dan berusaha menyikapi hal ini dengan memahami daripada keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.” (wawancara, 22 Juni 2022)

Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan februari tahun 2020 memiliki berbagai penyebab. Dari masalah perekonomian, masalah orang ketiga, masalah ketidakcocokan prinsip, hingga masalah pribadi.

Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah perekonomian ini di bulan februari tahun 2020 ini disebabkan oleh pihak suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak adanya pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih kembali ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.

Dari jumlah cerai talak 137 kasus yang permasalahan suami PHK sebanyak 91 kasus dan dari jumlah cerai gugat 329 yang permasalahan suami PHK sebanyak 189 kasus.

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai cerai yang permasalahan berasal dari suami PHK yaitu,

“Berasal catatan kita di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ya dek, tercatat cerai talak yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 91 kasus dari 137 kasus. Sedangkan dari catatan cerai gugat yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 189 kasus dari 329 kasus. Persoalan ini berasal dari keadaan pandemi covid-19 yang dimulai awal tahun 2020. (wawancara, 22 Juni 2022)

3. Bulan Maret

REGISTER INFORMASI PERKARA KEWENANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
BULAN MARET 2020

NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			DICABUT	DICABUT DAN DIFUTUS BULAN INI					DICORET DARI REGISTER	Jumlah 6 s.d 11	SISA AKHIR BULAN	BANDING	KASASI	P.R.	KET.
		BARU	TERIMA	JUMLAH		DITERIMA	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. PERAWATAN		2		2	1							1	1				
1 Izin Poligami																	
2 Penceraian Perkawinan																	
3 Pendaftaran Pernikahan																	
4 Pendaftaran Perkawinan																	
5 Kelahiran Anak Kewenangan Suami Istri																	
6 Cerai Talak		87	85	132	1	43			1	1	2	84	85	2	1		
7 Cerai Gugat		206	90	304	11	87						293	1	1			
8 Haris Bertamam		5	1	6		2					2	4	1	1			
9 Pengumuman Anak Haris Bertamam		2	1	3		1					1	2					
10 Talak muktah dan		1	1	2								1					
11 Talak muktah dan		1	1	2								1					
12 Adopsi		1	1	2		1					1	0					
13 Pendaftaran Kekuasaan Orang Tua		2	2	4		2					2	0					
14 Perwalian																	
15 Pendaftaran Kekuasaan Wali																	
16 Pendaftaran orang tua Big Wali/Wali Pengganti																	
17 Ganti Jaga Kewenangan Wali																	
18 Asal Khol Atak																	
19 Pendaftaran Kewenangan																	
20 Izat Nikah		5	5	10		2	1				3	2					
21 Izat Nikah		2	6	8		2				2	4	4					
22 Disputasi Kewenangan		0	2	2							0	2					
23 Wali Adhori		1	2	3							0	1					
B. EKONOMI SYARIAH		1		1							0	1					
C. WAKIL		1		1							0	0					
D. WAKIL		1		1							0	0					
E. WAKIL																	
F. HUKUM																	
G. ZAKATINFAK SHODAQOH		9	14	23		6					6	8					
H. PUNTAHAN AHLI WARIS																	
I. PIMP																	
J. DERDIN VERZET		1	1	2							0	1					
K. PUNTAHAN AHLI WARIS CONTENTUS		1	1	2							0	1					
L. LADILAH																	
J U M L A H		334	155	489	15	145	2	1	3	2	268	321	3	3			

Mengesah
Koran Pengadlan Agama Pekanbaru

td

Drs H. Usman, S.H., M.H.

Pekanbaru, 11 Maret 2020

Peminta

td

Muhammad Yusuf Niamon, M.A.

Gambar 3.3. Gambar Tabel bulan Maret Perceraian Di Tahun 2020

Pada bulan maret tercatat perkara cerai talak sebanyak 132 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan oleh pengadilan agama sebanyak 43 kasus yang dicabut sebanyak 11 kasus, digugurkan 1 kasus, banding sebanyak 2 kasus, kasasi sebanyak 1 kasus, dan menyisakan 85 kasus masih tahap pemeriksaan.

Pada bulan maret tercatat perkara cerai gugat sebanyak 304 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 87 kasus, sebanyak 11 kasus yang dicabut, sebanyak 1 kasus tidak diterima, 2 kasus di dicoret dari register, banding 1 kasus, kasasi 1 kasus, dan menyisakan 203 kasus masih tahap pemeriksaan.

Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota Pekanbaru per bulan maret tahun 2020. Tercatat data cerai talak

sebanyak 132 dan cerai gugat sebanyak 329. Ini sungguh menyedihkan bagi kami selaku bagian dari pengadilan agama. Dari diskusi internal kami dalam menyikapi keadaan ini kuat ada kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut dan berusaha menyikapi hal ini dengan memahami daripada keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.” (wawancara, 22 Juni 2022)

Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan maret tahun 2020 memiliki berbagai penyebab. Dari masalah perekonomian, masalah orang ketiga, masalah ketidakcocokan prinsip, hingga masalah pribadi.

Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah perekonomian ini di bulan maret tahun 2020 ini disebabkan oleh pihak suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak adanya pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih kembali ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.

Dari jumlah cerai talak 132 kasus yang permasalahan suami PHK sebanyak 82 kasus dan dari jumlah cerai gugat 304 yang permasalahan suami PHK sebanyak 204 kasus.

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai cerai yang permasalahan berasal dari suami PHK yaitu,

“Berasal catatan kita di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ya dek, tercatat cerai talak yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 82 kasus dari 132 kasus. Sedangkan dari catatan cerai gugat yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 204 kasus dari 304 kasus. Persoalan ini berasal dari keadaan pandemi covid-19 yang dimulai awal tahun 2020. (wawancara, 22 Juni 2022)

4. Bulan April

REGISTRER INFORMASI PERKARA KEWENANGAN PADA PENGADILAN AGASAT PEKANBARU BULAN APRIL 2020																		
NO.	JENIS PERKARA	HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERKAITAN DENGAN PERKARA					HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERKAITAN DENGAN PERKARA					REKORD BAHAS REGISTRER	JUMLAH 6 a & 11	RATA-RATA ANHPR BULAN 5-11	BANDING	KASASI	P.R.	KET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
A. PERLUKAWAN																		
1	Isin Poligami			1		1				1		1	0					
2	Pemutusan Perkawinan																	
3	Pembatalan PKaw oleh PPIN																	
4	Pembatalan Perkawinan																	
5	Kelahiran Atas Kawin dan Sertifikat																	
6	Cera Talak	85	1	86	5	31					1	37	49					
7	Cera Gugat	203	2	205	7	59			2			68	157	2	1			
8	Harta Bersama	4		4														
9	Penggunaan Anak Hadharah	2		2			1											
10	Nafkah anak oleh ibu	1		1								1	1					
11	Hak Anak Ibu dan Isin																	
12	Adepsi	0		0														
13	Pembatalan Perkawinan Orang Tua																	
14	Perceraian	0		0														
15	Pembatalan Perkawinan Wali																	
16	Penggunaan uang Isin oleh Wali Pengampu																	
17	Gugat Ragi Terhadap Wali																	
18	Awal Umat Anak																	
19	Pembatalan Kawin Campur																	
20	Isin Nafkah	2		2			1						1		1			
21	Isin Kawin																	
22	Diputusnya Kawin	4	1	5		6						6	1					
23	Wali Adhul	2		2									2					
B. EKONOMI SYARIAH																		
		1		1									1					
C. WARIS																		
		6		6			1						5					
D. WASLAT																		
E. WAKAF																		
F. HIBAH																		
G. KAWAN DIFAK SHODAQOH																		
H. PERITAPAN AHLI WARIS																		
I. PHIP		8	1	9	1	6						7	2					
J. DEREDAN VERZET																		
K. PENITAPAN AHLI WARIS CONTENTSIUS		1		1								1	0					
L. LAIN-LAIN		1		1								0	0					
J U M L A H		321	8	329	14	106	0	1	2	1	124	209	2	1				terangkas
Mengedisi Kerus Pengadilan Agama Pekanbaru																		
													Pekanbaru, 30 April 2020 Panitera					
													nd					
Drs. H. Usman, S.H., M.H.													Mohammad Yusuf Nauman, M.A.					

Gambar 3.4. Gambar Tabel bulan April Perceraian Di Tahun 2020

Pada bulan april tercatat perkara cerai talak sebanyak 86 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan oleh pengadilan agama sebanyak 31 kasus, yang dicabut sebanyak 5 kasus, dan menyisakan 49 kasus masih

tahap pemeriksaan.

Pada bulan april tercatat perkara cerai gugat sebanyak 205 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 59 kasus, sebanyak 7 kasus yang dicabut, 2 kasus digugurkan, banding 2 kasus, kasasi 1 kasus, dan menyisakan 137 kasus masih tahap pemeriksaan.

Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota Pekanbaru per bulan april tahun 2020. Tercatat data cerai talak sebanyak 86 dan cerai gugat sebanyak 205. Ini sungguh menyedihkan bagi kami selaku bagian dari pengadilan agama. Dari diskusi internal kami dalam menyikapi keadaan ini kuat ada kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut dan berusaha menyikapi hal ini dengan memahami daripada keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.” (wawancara, 22 Juni 2022)

Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan april tahun 2020 memiliki berbagai penyebab. Dari masalah perekonomian, masalah orang ketiga, masalah ketidakcocokan prinsip, hingga masalah

pribadi.

Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah perekonomian ini di bulan april tahun 2020 ini disebabkan oleh pihak suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak adanya pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih kembali ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.

Dari jumlah cerai talak 86 kasus yang permasalahan suami PHK sebanyak 55 kasus dan dari jumlah cerai gugat 205 yang permasalahan suami PHK sebanyak 112 kasus.

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai cerai yang permasalahan berasal dari suami PHK yaitu,

“Berasal catatan kita di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ya dek, tercatat cerai talak yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 55 kasus dari 86 kasus. Sedangkan dari catatan cerai gugat yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 112 kasus dari 205 kasus. Persoalan ini berasal dari keadaan pandemi covid-19 yang dimulai awal tahun 2020.
(wawancara, 22 Juni 2022)

5. Bulan Mei

REGISTER INFORMASI PERKARA KEWENANGAN PADA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU BULAN MEI 2020																
NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			DICABUT	DIBERKAS				JUMLAH 6 s.d 11	BANDING	KASASI	P.K	KET		
		SELA BULAN SALU	TERIMA BULAN ENI	JUMLAH		DIBERKAS	DITOLAK	TEKAK DITERIMA	DIGERKAN						DICABUT BARU REGISTER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. PERAWINAN																
1	Istim Pujiyanti	0		0								0				
2	Pengobatan Perkawinan															
3	Penolakan Perkawinan															
4	Penolakan Perkawinan															
5	Kelakuan Atas Kewajiban Istim Pujiyanti	49	11	60	5	22	1				28	32				
6	Cerai Talak	137	16	153	7	50	1			1	59	94	1			
7	Cerai Gugat	4	2	6								6				
8	Harta Bersama	1	1	2								1				
9	Pengawasan Anak Hidayah	1	1	2								1				
10	Nafkah mak alah ibu	1	1	2								1				
11	Hak-hak Istim Pujiyanti											0				
12	Adopsi		1	1							1	0				
13	Penyerahan Kekayaan Orang Tua															
14	Peradilan															
15	Penyerahan Kekayaan Wali															
16	Penyerahan orang tua, dan Wali/Wali Pengganti															
17	Ganti Rugi Terhadap Wali															
18	Asat Umat Anak															
19	Penyerahan Kewajiban Pengganti															
20	Talak Talak	1		1							1	0				
21	Istim Pujiyanti		1	1							1	1				
22	Disposisi Kewajiban	1	1	2							1	2				
23	Wali Asat											1				
B. ERO-NOMI SYARIAH																
C. WARIS																
D. WAKAF																
E. WAKAF																
F. HIBAH																
G. ZAKAT INFAK SEDQAQAH																
H. PENETAPAN AHLI WARIS		2	4	6							5	1				
I. PUP																
J. DERDEN VERGET		0		0								0				
K. PENETAPAN AHLI WARIS CONTINUUS		1		1					1		1	0				
L. LAIN-LAIN												0				
JUMLAH		205	76	281	13	83	2	1	6	3	101	146	1	0		
Mengingat, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru td Drs. H. Usmail S.H., M.H.											Pekanbaru, 29 Mei 2020 Muhammad Yasa Nantion, M.A.					

Gambar 3.5. Gambar Tabel bulan Mei Perceraian Di Tahun 2020

Pada bulan mei tercatat perkara cerai talak sebanyak 60 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan oleh pengadilan agama sebanyak 22 kasus, yang dicabut sebanyak 5 kasus, ditolak sebanyak 1 kasus, dan menyisakan 32 kasus masih tahap pemeriksaan.

Pada bulan mei tercatat perkara cerai gugat sebanyak 153 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 50 kasus, sebanyak 7 kasus yang dicabut, 1 kasus ditolak, banding 2 kasus, dan menyisakan 94 kasus masih tahap pemeriksaan.

Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota Pekanbaru per bulan mei tahun 2020. Tercatat data cerai talak sebanyak 60 dan cerai gugat sebanyak 153. Ini sungguh

menyedihkan bagi kami selaku bagian dari pengadilan agama. Dari diskusi internal kami dalam menyikapi keadaan ini kuat ada kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut dan berusaha menyikapi hal ini dengan memahami daripada keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.” (wawancara, 22 Juni 2022)

Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan mei tahun 2020 memiliki berbagai penyebab. Dari masalah perekonomian, masalah orang ketiga, masalah ketidakcocokan prinsip, hingga masalah pribadi.

Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah perekonomian ini di bulan mei tahun 2020 ini disebabkan oleh pihak suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak adanya pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih kembali ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.

Dari jumlah cerai talak 60 kasus yang permasalahan suami PHK sebanyak 41 kasus dan dari jumlah cerai gugat 153 yang permasalahan suami PHK sebanyak 100 kasus.

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai cerai yang permasalahan berasal dari suami PHK yaitu,

“Berasal catatan kita di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ya dek, tercatat cerai talak yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 41 kasus dari 60 kasus. Sedangkan dari catatan cerai gugat yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 100 kasus dari 153 kasus. Persoalan ini berasal dari keadaan pandemi covid-19 yang dimulai awal tahun 2020. (wawancara, 22 Juni 2022)

6. Bulan Juni

REGISTER INFORMASI PERKARA KEWENANGAN PADA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU BULAN JUNI 2020																	
NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			DICABUT	DICABUT DAN DIPUTUS BULAN INI					Jumlah 6 s.d 11	Sisa Akhir Bulan s.d 11	BANDING	KASASI	P.R.	KET	
		Sisa Bulan Lalu	Terjadi Bulan Ini	Jumlah		DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DICABUT DARI REGISTER	DITOLAK								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A. PERCAKAWAN																	
1	Isin Poligami																
2	Pencabutan Perkawinan																
3	Penolakan Putusan Pengadilan																
4	Penatalaksanaan Perkawinan																
5	Kelahiran Anak Kewenangan Pengadilan																
6	Cerai Talak	82	71	103	7	43		1		1	46	57	1				
7	Cerai Gugat	94	712	306	12	125			5	3	145	161			1		
8	Harta Bersama	6	4	10		3					3	7	1				
9	Pengurusan Anak Halimatus	1	2	3								3					
10	Nafkah anak oleh ibu																
11	Hak-hak Ibu Bersuamikan																
12	Adopsi																
13	Pencabutan Kelahiran Orang Tua																
14	Pewarisan		2	2		1		1			2	0					
15	Pencabutan Kelahiran Wali																
16	Pemungutan orang tua oleh Wali/Wali Pengganti																
17	Ganti Rugi Terhadap Wali																
18	Asal Usul Anak																
19	Penolakan Kewin Pengadilan																
20	Isin Ulah			1	1		1				1	0					
21	Isin Kewin																
22	Dispersasi Kewin	1	5	6		4					4	2					
23	Wali Adhul	0	2	2								2					
B. EKONOMI SYARIAH		1		1								1					
C. WARIS		4		4		2					2	2					
D. WAKAF																	
E. HIBAH																	
F. GAKAT/FAE/SHODAQOH																	
G. PENETAPAN AHLI WARIS		1	6	7		4		1			5	2					
H. FIDH																	
I. DERDUD VERGET			1	1								1					
J. PENETAPAN AHLI WARIS CONTENSUS																	
K. LAIN-LAIN																	
J U M L A H		149	306	446	14	182	0	3	5	4	208	238	2	1			
Mengeduh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru H. H. Usman, S.H., M.H.																	
Pengeduh, 20 Juni 2020 Pengeduh, Yana Nuraedah, M.A.																	

Gambar 3.6. Gambar Tabel bulan Juni Perceraian Di Tahun 2020

Pada bulan juni tercatat perkara cerai talak sebanyak 103 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan oleh pengadilan agama sebanyak 42 kasus, yang dicabut sebanyak 2 kasus, tidak diterima sebanyak 1 kasus, dicoret dari register 1 kasus, banding sebanyak 1 kasus, dan menyisakan 57 kasus masih tahap pemeriksaan.

Pada bulan juni tercatat perkara cerai gugat sebanyak 306 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 125 kasus, sebanyak 12 kasus yang dicabut, 5 kasus digugurkan, dicorer dari register sebanyak 3 kasus, kasasi 1 kasus, dan menyisakan 161 kasus masih tahap pemeriksaan.

Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota Pekanbaru per bulan juni tahun 2020. Tercatat data cerai talak sebanyak 103 dan cerai gugat sebanyak 306. Ini sungguh menyedihkan bagi kami selaku bagian dari pengadilan agama. Dari diskusi internal kami dalam menyikapi keadaan ini kuat ada kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut dan berusaha menyikapi hal ini dengan memahami daripada keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.” (wawancara, 22

Juni 2022)

Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan juni tahun 2020 memiliki berbagai penyebab. Dari masalah perekonomian, masalah orang ketiga, masalah ketidakcocokan prinsip, hingga masalah pribadi.

Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah perekonomian ini di bulan juni tahun 2020 ini disebabkan oleh pihak suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak adanya pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih kembali ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.

Dari jumlah cerai talak 103 kasus yang permasalahan suami PHK sebanyak 73 kasus dan dari jumlah cerai gugat 306 yang permasalahan suami PHK sebanyak 166 kasus.

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai cerai yang permasalahan berasal dari suami PHK yaitu,

“Berasal catatan kita di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ya dek, tercatat cerai talak yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 73 kasus dari 103 kasus. Sedangkan dari catatan cerai gugat yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 166 kasus dari 306 kasus. Persoalan ini berasal dari keadaan pandemi covid-19 yang dimulai awal tahun

**Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau**

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Bulan Juli

[illegible]

Gambar 3.7. Gambar Tabel bulan Juli Perceraian Di Tahun 2020

Pada bulan juli tercatat perkara cerai talak sebanyak 105 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan oleh pengadilan agama sebanyak 52 kasus, yang dicabut sebanyak 5 kasus, tidak diterima sebanyak 1 kasus, banding sebanyak 6 kasus, dan menyisakan 47 kasus masih tahap pemeriksaan.

Pada bulan juli tercatat perkara cerai gugat sebanyak 331 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 179 kasus, sebanyak 13 kasus yang dicabut, 1 kasus tidak diterima, ditolak 1 kasus, 1 kasus digugurkan, dan menyisakan 136 kasus masih tahap pemeriksaan.

Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota Pekanbaru per bulan juli tahun 2020. Tercatat data cerai talak sebanyak 105 dan cerai gugat sebanyak 331. Ini sungguh menyedihkan bagi kami selaku bagian dari pengadilan agama. Dari diskusi internal kami dalam menyikapi keadaan ini kuat ada kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut dan berusaha menyikapi hal ini dengan memahami daripada keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.” (wawancara, 22 Juni 2022)

Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan juli tahun 2020 memiliki berbagai penyebab. Dari masalah perekonomian, masalah orang ketiga, masalah ketidakcocokan prinsip, hingga masalah pribadi.

Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah perekonomian ini di bulan juli tahun 2020 ini disebabkan oleh pihak suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak adanya pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih kembali

ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.

Dari jumlah cerai talak 105 kasus yang permasalahan suami PHK sebanyak 80 kasus dan dari jumlah cerai gugat 331 yang permasalahan suami PHK sebanyak 200 kasus.

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai cerai yang permasalahan berasal dari suami PHK yaitu,

“Berasal catatan kita di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru bulan juli tahun 2020 ya dek, tercatat cerai talak yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 80 kasus dari 105 kasus. Sedangkan dari catatan cerai gugat yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 200 kasus dari 331 kasus. Persoalan ini berasal dari keadaan pandemi covid-19 yang dimulai awal tahun 2020. (wawancara, 22 Juni 2022)

8. Bulan Agustus

REGISTER INFORMASI PERKARA KEWENANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
BULAN AGUSTUS 2020

NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			DIBARU I	DIBARUT DAN DEPUTUS BULAN INI					DIBARUT DARI REGISTER	DEPUTUS	JUMLAH 6-11	SISA AKHIR BULAN 2-11	BANDING	KASASI	P.K	KET
		DIA BULAN 1-31	TERIMA BULAN JULAI	JUMLAH		DIBARUT I	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIBARUT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A. PERKAWINAN																		
1	Isa Poligami																	
2	Penceraian Perkawinan																	
3	Penceraian Perkawinan oleh PPT																	
4	Penceraian Perkawinan																	
5	Kelahiran Atas Kawin dan Suami Istri																	
6	Cerai Talak	47	49	96	6	27		1				34	62	2				
7	Cerai Gugat	136	134	270	9	83	1		1			93	177	2	1			
8	Harus Beruma	5	3	8	1	2		1				4	4	1				
9	Pengutusan Anak/Hafidz	5	5			2						3	2	1				
10	Nikah sengketa																	
11	Hak-hak Bk. Istri																	
12	Adopsi																	
13	Penceraian Kawin Orang Tua																	
14	Perkawin		1	1								0	1					
15	Penceraian Kawin Wali																	
16	Pemutusan orang tua oleh Wali/Wali Pengganti																	
17	Ganti Rupa Terhadap Wali																	
18	Asal Usul Anak																	
19	Penceraian Kawin Campur		1	1								0	1					
20	Isa Nikah																	
21	Isa Kawin																	
22	Diputus Kawin		4	4	1	1						2	2					
23	Wali Adhul		1	1								0	1					
B. EKONOMI SYARIAH																		
C	WAKAF	2	1	3								0	3	1				
D	WAKAF																	
E	HIBAH																	
F	ZAKAT (TAKSIH/SHODAQOH)																	
G	PENETAPAN AHLI WARIS	4	14	18	7	2						9	9					
H	PENETAPAN AHLI WARIS																	
I	P3HP																	
J	DERDAN VERZET	1		1														
K	PENETAPAN AHLI WARIS	1		1		1						1	1					
L	Ekonomi Syariah																	
M	LAJAK																	
J U M L A H		201	208	409	24	119	2	2	0	0	0	146	263	7	1	0	0	0

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

TTD
Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020
Panitera

TTD
Muhammad Yasin Nasution, M.A.

Gambar 3.8. Gambar Tabel bulan Agustus Perceraian Di Tahun 2020

Pada bulan agustus tercatat perkara cerai talak sebanyak 96 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan oleh pengadilan agama sebanyak 27 kasus, yang dicabut sebanyak 6 kasus, tidak diterima sebanyak 1 kasus, banding sebanyak 2 kasus, dan menyisakan 62 kasus masih tahap pemeriksaan.

Pada bulan agustus tercatat perkara cerai gugat sebanyak 270 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 83 kasus, sebanyak 9 kasus yang dicabut, ditolak 1 kasus, 2 banding, 1 kasasi, dan menyisakan 177 kasus masih tahap pemeriksaan.

Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota Pekanbaru per bulan agustus tahun 2020. Tercatat data cerai talak sebanyak 96 dan cerai gugat sebanyak 270. Ini sungguh menyedihkan bagi kami selaku bagian dari pengadilan agama. Dari diskusi internal kami dalam menyikapi keadaan ini kuat ada kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut dan berusaha menyikapi hal ini dengan memahami daripada

keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.” (wawancara, 22 Juni 2022)

Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan agustus tahun 2020 memiliki berbagai penyebab. Dari masalah perekonomian, masalah orang ketiga, masalah ketidakcocokan prinsip, hingga masalah pribadi.

Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah perekonomian ini di bulan agustus tahun 2020 ini disebabkan oleh pihak suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak adanya pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih kembali ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.

Dari jumlah cerai talak 96 kasus yang permasalahan suami PHK sebanyak 66 kasus dan dari jumlah cerai gugat 270 yang permasalahan suami PHK sebanyak 188 kasus.

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai cerai yang permasalahan berasal dari suami PHK yaitu,

“Berasal catatan kita di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru bulan agustus tahun 2020 ya dek, tercatat cerai talak yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 66 kasus dari 96 kasus. Sedangkan dari catatan cerai gugat yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 188 kasus dari

270 kasus. Persoalan ini berasal dari keadaan pandemi covid-19 yang dimulai awal tahun 2020. (wawancara, 22 Juni 2022)

9. Bulan September

REGISTER INFORMASI PERKARA KEWENANGAN PADA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU BULAN SEPTEMBER 2020																	
NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			DICABUT	DICABUT DAN DIPUTUS BULAN INTI				DICORET DARI REGISTER	DESINIMAL	JUMLAH 40412	SISA AKHIR BULAN	BANDING	KASASI	P.K.	KET
		BULAN LAUT	TERIMA BULAN INTI	JUMLAH		DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. PERKAWINAN																	
1	Ima Poligami	0	2	2									2				
2	Pencabutan Perkawinan	0															
3	Pencabutan Perkawinan oleh PPN	0															
4	Pencabutan Perkawinan	0															
5	Kelahiran Anak Kewenangan Suami Istri	0															
6	Cerai Talak	62	45	107	1	26		1		1		29	78		1		
7	Cerai Gugat	177	119	296	12	110	1		1	1		125	171		1		
8	Harta Bersama	4	2	6		1						3	5		2		
9	Pengadilan Anak Hadimawati	2	1	3		2						2	1				
10	Nafkah masuk oleh ibu	0															
11	Hak-hak Istri Istri	0															
12	Adopsi	0															
13	Pencabutan Kewenangan Orang Tua	0															
14	Perwakilan	1		1		1						1	0				
15	Pencabutan Kewenangan Wali	0															
16	Pemindahan orang tua oleh Wali Wali Pengganti	0															
17	Gugat Ragi Terhadap Wali	0															
18	Asal Usul Anak	0	1	1	1	1						1	0				
19	Pengadilan Kewenangan Campur	0															
20	Ikhtilaf Nikah	1	1	2				1				1	1				
21	Ima Kewenangan	2	1	3						1		1	2				
22	Dagangan Kewenangan	1		1		1						1	0				
23	Wali Adhol	0															
B. EKONOMI SYARIAH																	
C. WARIS		3	2	5		1						1	4				
D. WASIAT		0															
E. WAKAF		0															
F. HIBAH		0															
G. ZAKAT/INFAK/SEDIAQAH		0															
H. PENETAPAN AHLI WARIS		9	9	18	5	4		1		1		11	7				
I. FIDH		0															
J. DERDEND/VERZET		1		1													
K. PENETAPAN AHLI WARIS CONTESTORI		0	2	2													
L. Ekonomi Syariah Goguan Sederhana		0															
M. LAIN-LAIN		0															
J U M L A H		263	185	448	20	145	1	3	5	2	0	174	278	3	1	0	
Mengucapkan, 30 September 2020																	
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru																	
td.																	
Drs. Ahmad Sayuti, M.H.																	
Pemeriksa, 30 September 2020																	
td.																	
Muhammad Yusuf Nouron, M.A.																	

Gambar 3.9. Gambar Tabel bulan September Perceraian Di Tahun 2020

Pada bulan september tercatat perkara cerai talak sebanyak 107 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan oleh pengadilan agama sebanyak 26 kasus, yang dicabut sebanyak 1 kasus, tidak diterima sebanyak 1 kasus, digugurkan sebanyak 1 kasus, banding sebanyak 1 kasasi, dan menyisakan 78 kasus masih tahap pemeriksaan.

Pada bulan september tercatat perkara cerai gugat sebanyak 296 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 110 kasus, sebanyak 12 kasus yang dicabut, ditolak 1 kasus, 1 digugurkan, 1 dicoret dari register, 1 banding, dan menyisakan 171 kasus masih tahap pemeriksaan.

Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota Pekanbaru per bulan september tahun 2020. Tercatat data cerai talak sebanyak 107 dan cerai gugat sebanyak 296. Ini sungguh menyedihkan bagi kami selaku bagian dari pengadilan agama. Dari diskusi internal kami dalam menyikapi keadaan ini kuat ada kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut dan berusaha menyikapi hal ini dengan memahami daripada keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.” (wawancara, 22 Juni 2022)

Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan september tahun 2020 memiliki berbagai penyebab. Dari masalah perekonomian, masalah orang ketiga, masalah ketidakcocokan prinsip, hingga masalah pribadi.

Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah perekonomian ini di bulan september tahun 2020 ini disebabkan oleh pihak suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak adanya pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih kembali ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai cerai yang permasalahan berasal dari suami PHK yaitu,

10. Bulan Oktober

REKAPITRINFORMASIPERKARAKENYANGAN PADA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU BULAN OKTOBER 2020																	
NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYAPERKARA			DICIABUT T	DICIABUT DAN DITUTUS BULAN INI				DICIABUT DAHIL REGISTER	DIBISMAL	JUNTAH 0 s.d 12	SIJA AKHIR BULAN - 31	BANDING	KASASI	P.R	KET
		BULAN JANU	BULAN FEBRU	JUMLAH		DIDIKLAN DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIDEGGAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. PERKAWINAN																	
1	Itim Poligami	2		2		1						1	1				
2	Pencabutan Perkawinan																
3	Pembatalan Pihak salah PPU																
4	Pembatalan Perkawinan																
5	Kelahiran Atas Kewarganegaraan Indonesia																
6	Cera Talak	78	32	110	5	47						52	58	1	8		
7	Cera Gugat	171	123	294	17	101		1		1		124	170				
8	Harta Bersama							6				0	6				
9	Pengutusan Anak/Hakimadiah	1	1	2								2	0	1			
10	Nafkah suami tidak oleh istri																
11	Hak-hak Ibu Istri																
12	Adopsi																
13	Pencabutan Kehormatan Orang Tua																
14	Perwakilan	0	3	3								0	3				
15	Pencabutan Kehormatan Wali																
16	Pemecutan orang tua oleh Wali/Wali Pengganti																
17	Ganti Rugi Terhadap Wali																
18	Asal Usul Anak	0	1	1								0	1				
19	Pembatalan Kewarganegaraan																
20	Isbat Nikah	1	3	4		1		1				2	2				
21	Isbat Kewarganegaraan																
22	Digugurkan Kewarganegaraan	2	9	13		7						7	4				
23	Wali Adhul																
B. EKONOMI SYARIAH																	
C. WARIS																	
D. WASIAT		4	3	7								0	7		1		
E. WAKAF																	
F. HIBAH																	
G. ZAKAT INFAK/SHODAQOH																	
H. PENETAPAN AHLI WARIS																	
I. PUPUH		7	13	20	5	4		1				10	10				
J. BERDEN VERZEET		1		1													
K. PENETAPAN AHLI WARIS CONTENSUES		2	2	4	1	1						1	1				
K. Ekonomi Syariah Genggam Indonesia																	
M. LAIN-LAIN																	
JUMLAH		274	191	465	28	167	0	3	0	1	0	199	266	2	4		

Pekanbaru, 27 Oktober 2020
Pili. Pamitern
rd.
Fakhrudin, S.H., M.H.

Gambar 3.10. Gambar Tabel bulan Oktober Perceraian Di Tahun 2020

Pada bulan oktober tercatat perkara cerai talak sebanyak 110 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan oleh pengadilan agama sebanyak 47 kasus, yang dicabut sebanyak 5 kasus, 1 kasus banding, sebanyak 1 kasus kasasi, dan menyisakan 58 kasus masih tahap pemeriksaan.

Pada bulan oktober tercatat perkara cerai gugat sebanyak 294 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 105 kasus, sebanyak 17 kasus yang dicabut, tidak diterima 1 kasus, 1 dicoret dari register, dan menyisakan 170 kasus masih tahap pemeriksaan.

Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota Pekanbaru per bulan oktober tahun 2020. Tercatat data cerai talak sebanyak 110 dan cerai gugat sebanyak 294. Ini sungguh menyedihkan bagi kami selaku bagian dari pengadilan agama. Dari diskusi internal kami dalam menyikapi keadaan ini kuat ada kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut dan berusaha menyikapi hal ini dengan memahami daripada keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.” (wawancara, 22

Juni 2022)

Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan oktober tahun 2020 memiliki berbagai penyebab. Dari masalah perekonomian, masalah orang ketiga, masalah ketidakcocokan prinsip, hingga masalah pribadi.

Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah perekonomian ini di bulan oktober tahun 2020 ini disebabkan oleh pihak suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak adanya pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih kembali ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.

Dari jumlah cerai talak 110 kasus yang permasalahan suami PHK sebanyak 90 kasus dan dari jumlah cerai gugat 294 yang permasalahan suami PHK sebanyak 204 kasus.

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai cerai yang permasalahan berasal dari suami PHK yaitu,

“Berasal catatan kita di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru bulan oktober tahun 2020 ya dek, tercatat cerai talak yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 90 kasus dari 110 kasus. Sedangkan dari catatan cerai gugat yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 204 kasus dari 294 kasus. Persoalan ini berasal dari keadaan pandemi covid-19

yang dimulai awal tahun 2020. (wawancara, 22 Juni 2022)

11. Bulan November

**REGISTER INFORMASI PERKARA KEWENANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
BULAN NOVEMBER 2020**

NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			DICABUT	DIBARU DAN DIPUTUS BULANAN						Jumlah 6 s.d 12	Sisa Akhir Bulan 2020	BANDING	KASASI	P.K	KET
		SISA BULAN LALU	TERIMA BULAN INI	Jumlah		DIBARU	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	DITUNJAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	PERKAWINAN																
1	Ikhtilaf Perkawinan	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1				
2	Penceraian Perkawinan					2	-	-	-	-	-	-	-				
3	Pembatalan Perkawinan																
4	Pembatalan Perkawinan																
5	Kelahiran Anak Kawin	50	44	104	6	-	-	-	1	-	-	47	55				
6	Cerai Talak	120	111	231	14	-	-	-	1	-	-	135	146				
7	Cerai Gugat	5	5	10	1	-	-	-	-	-	-	1	7				
8	Harta Bersama	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
9	Pengantunan Anak Halal																
10	Nikah anak oleh ibu																
11	Nikah anak oleh																
12	Adopsi																
13	Penceraian Kawin	3	2	5	1	1	3	-	-	-	-	4	1				
14	Penceraian																
15	Penceraian Kawin																
16	Penceraian orang tua oleh Wali/Pengantun																
17	Quasi Pengantun Wali																
18	Asal Usul Anak	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1				
19	Penceraian Kawin Campur	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	2	0				
20	Ikhtilaf Nikah																
21	Ikhtilaf Nikah	4	3	7	2	-	-	-	-	-	-	7	0				
22	Pengantun Kawin	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	2	2				
23	Wali Adhal																
B	EKONOMI SYARIAH																
C	WARIS	7	2	9	1	-	1	-	-	-	-	2	7				
D	WARIS																
E	WARIS																
F	HIBAH																
G	ZAKAT/INFAK/SHODAQOH	10	11	21	7	9	-	-	-	-	-	17	4				
H	PENYATAAN AHLI WARIS																
I	PHIP	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	0				
J	DERDIN VERJET	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	0				
K	PENYATAAN AHLI WARIS																
L	EKONOMI SYARIAH																
M	LAIN-LAIN																
	Jumlah	266	185	451	33	179	7	1	2			222	229				

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru
Hd.
Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Pekanbaru, 30 November 2020
Bastara
Hd.
Hj. Nurulhuda, S.Ag

Gambar 3.11. Gambar Tabel bulan November Perceraian Di Tahun 2020

Pada bulan november tercatat perkara cerai talak sebanyak 102 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan oleh pengadilan agama sebanyak 40 kasus, yang dicabut sebanyak 6 kasus, digugurkan 1 kasus, dan menyisakan 55 kasus masih tahap pemeriksaan.

Pada bulan november tercatat perkara cerai gugat sebanyak 281 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 118 kasus, sebanyak 14 kasus yang dicabut, tidak diterima 1 kasus, 1 ditolak, 1 digugurkan, dan menyisakan 146 kasus masih tahap pemeriksaan.

Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota

Pekanbaru per bulan november tahun 2020. Tercatat data cerai talak sebanyak 102 dan cerai gugat sebanyak 281. Ini sungguh menyedihkan bagi kami selaku bagian dari pengadilan agama. Dari diskusi internal kami dalam menyikapi keadaan ini kuat ada kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut dan berusaha menyikapi hal ini dengan memahami daripada keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.” (wawancara, 22 Juni 2022)

Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan november tahun 2020 memiliki berbagai penyebab. Dari masalah perekonomian, masalah orang ketiga, masalah ketidakcocokan prinsip, hingga masalah pribadi.

Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah perekonomian ini di bulan november tahun 2020 ini disebabkan oleh pihak suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak adanya pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih kembali ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.

Dari jumlah cerai talak 102 kasus yang permasalahan suami PHK

sebanyak 77 kasus dan dari jumlah cerai gugat 281 yang permasalahan suami PHK sebanyak 200 kasus.

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai cerai yang permasalahan berasal dari suami PHK yaitu,

“Berasal catatan kita di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru bulan november tahun 2020 ya dek, tercatat cerai talak yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 77 kasus dari 102 kasus. Sedangkan dari catatan cerai gugat yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 200 kasus dari 281 kasus. Persoalan ini berasal dari keadaan pandemi covid-19 yang dimulai awal tahun 2020. (wawancara, 22 Juni 2022)

12. Bulan Desember

REGISTER INFORMASI PERKARA KEWENANGAN PADA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU BULAN DESEMBER 2020																		
NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			DIKABUT T	DIKABUT DAN DIFUTUS BULAN INI							JUMLAH 6 s.d 12	SIKSA AKHIR BULAN 11	BANDING	KASASI	PK	KET
		BULAN JANUARI	BULAN FEBRUARI	JUMLAH		DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGERAKAN	DIGERAKAN DARI BULAN DESEMBER	DIDAMUAI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A. PERKAWINAN																		
1	Item Peliguan	1		1		1						1	0					
2	Pencabutan Perkawinan																	
3	Pembatalan Perkawinan																	
4	Pembatalan Perkawinan																	
5	Kelahiran Akut Kewenangan Suami Istri																	
6	Cerai Talak	55	9	64	0	14				2		46	18	3				
7	Cerai Gugat	146	31	177	7	95		1				103	74	4				
8	Harta Bersama	0	3	3		4						4	5					
9	Penggunaan Anak/Hadonah/	2		2		2						2	0					
10	Surat nikah atau lain																	
11	Hala-halaka lain																	
12	Adopsi																	
13	Pencabutan Kekhususan Orang Tua																	
14	Perceraian	1		1		1						1	0					
15	Pencabutan Kekhususan Wali	1		1								1						
16	Pemajikan orang tua dan Wali/Wali Pengganti																	
17	Casus Rapi Terhadap Wali																	
18	Asal Usul Anak	1		1	1							1	0					
19	Pembatalan Kawin Campur																	
20	Isbat Nikah	0	1	1					1			1	0					
21	Isbat Kawin																	
22	Dugaan Kawin	0	1	1		1						1	0					
23	Wali Adil	2		2		2						2	0					
B. EKONOMI SYARIAH																		
24	WARIS	6	2	8	1	1						2	6					
C. WASLAT																		
25	WAKAF																	
26	HIBAH																	
27	ZAKAT/SHADAQAH																	
28	PENETAPAN AHLI WARIS	5	8	13	2	7	1	1				11	2					
29	PHIP																	
30	DEREKEN VERZET																	
31	PENETAPAN AHLI WARIS CONTENTUS	3		3	2				1			3	0				1	
32	Ekonomi Syariah Gogam Sederhana																	
M. LAIN-LAIN																		
J U M L A H		229	55	284	21	150	1	4	0	2		178	100	7	0	1		
Mengertahi Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru ttd. Drs. Ahmad Sayon, M.H.																		
Pekanbaru, 30 Desember 2020 Panitera ttd. Hj. Nuraedah, S. Ag.																		

Gambar 3.12. Gambar Tabel bulan Desember Perceraian Di Tahun 2020

Pada bulan desember 2020 tercatat perkara cerai talak sebanyak 64 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan oleh pengadilan agama sebanyak 36 kasus, yang dicabut sebanyak 8 kasus, dicoret dari register 2 kasus, 3 banding, dan menyisakan 18 kasus masih tahap pemeriksaan.

Pada bulan desember 2020 tercatat perkara cerai gugat sebanyak 177 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 95 kasus, sebanyak 7 kasus yang dicabut, tidak diterima 1 kasus, 4 banding, dan menyisakan 74 kasus masih tahap pemeriksaan.

Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota Pekanbaru per bulan desember tahun 2020. Tercatat data cerai talak sebanyak 64 dan cerai gugat sebanyak 177. Ini sungguh menyedihkan bagi kami selaku bagian dari pengadilan agama. Dari diskusi internal kami dalam menyikapi keadaan ini kuat ada kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut dan berusaha menyikapi hal ini dengan memahami daripada keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.” (wawancara, 22 Juni 2022)

Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan desember tahun 2020 memiliki berbagai penyebab. Dari masalah perekonomian, masalah orang ketiga, masalah ketidakcocokan prinsip, hingga masalah pribadi.

Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah perekonomian ini di bulan desember tahun 2020 ini disebabkan oleh pihak suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak adanya pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih kembali ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.

Dari jumlah cerai talak 64 kasus yang permasalahan suami PHK sebanyak 44 kasus dan dari jumlah cerai gugat 177 yang permasalahan suami PHK sebanyak 100 kasus.

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai cerai yang permasalahan berasal dari suami PHK yaitu,

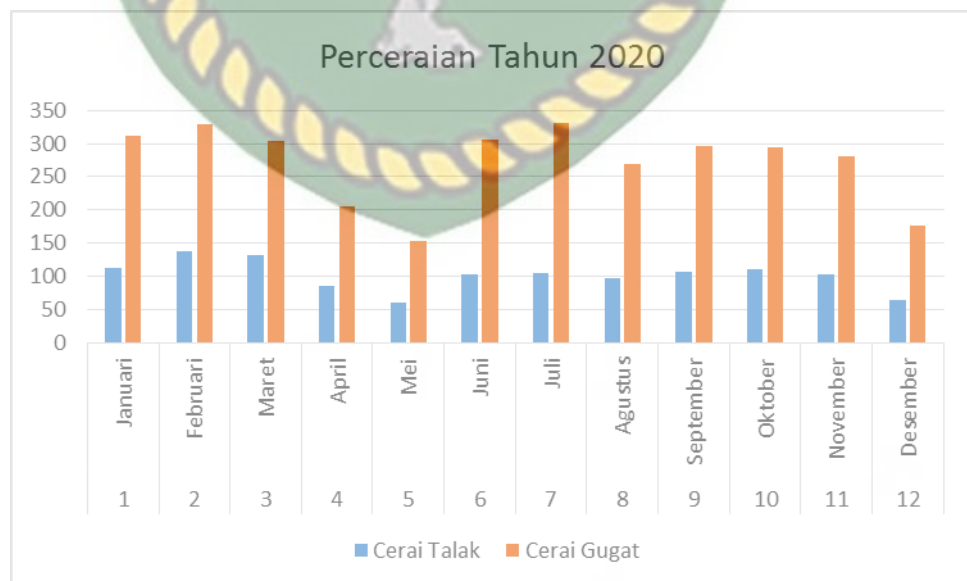
“Berasal catatan kita di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru bulan desember tahun 2020 ya dek, tercatat cerai talak yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 44 kasus dari 64 kasus. Sedangkan dari catatan cerai gugat yang berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 100 kasus dari 177 kasus. Persoalan ini berasal dari keadaan pandemi covid-19 yang dimulai awal tahun 2020. (wawancara, 22 Juni

2022)

Berdasarkan penjelasan narasumber tadi dapat disimpulkan dalam bentuk tabel mengenai jumlah cerai talak dan cerai gugat selama tahun 2020. Penjelasan ini dapat terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2020 Di Kota Pekanbaru

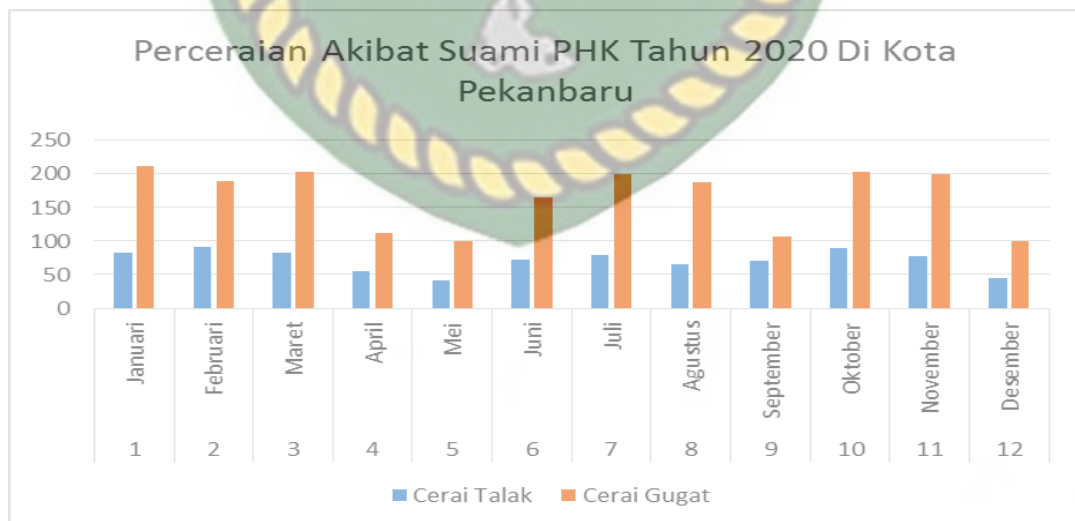
No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	113	312
2	Februari	137	329
3	Maret	132	304
4	April	86	205
5	Mei	60	153
6	Juni	103	306
7	Juli	105	331
8	Agustus	96	270
9	September	107	296
10	Oktober	110	294
11	November	102	281
12	Desember	64	177



Berdasarkan penjelasan para narasumber dapat ditarik kerimpulan mengenai jumlah cerai talak dan cerai gugat yang permasalahan berasal dari suami PHK dapat dijelaskan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Cerai Talak dan Cerai Gugat karena Suami PHK Tahun 2020 Di Kota Pekanbaru

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	83	212
2	Februari	91	189
3	Maret	82	204
4	April	55	112
5	Mei	41	100
6	Juni	73	166
7	Juli	80	200
8	Agustus	66	188
9	September	70	106
10	Oktober	90	204
11	November	77	200
12	Desember	44	100



Gambar 3.14. Grafik Perceraian Akibat Suami PHK Tahun 2020 Di Kota Pekanbaru

B. Kebijakan PSBB memiliki kaitan dengan jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama pada masa Covid-19

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah kasus terinfeksi covid-19. Salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah ialah mensosialisasikan gerakan Sosial Distancing yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, serta tidak melakukan kerumunan massal yang akan beresiko menularkan virus covid-19.⁵⁸

Dalam upaya untuk menekan jumlah kasus yang terinfeksi covid-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menanggulangnya, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019

(Covid-19)

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia didasarkan oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan salah satu bentuk perlindungan kesehatan untuk masyarakat dari segala penyakit yang menyebabkan resiko kesehatan masyarakat yang mempunyai potensi dapat menimbulkan keadaan kesehatan darurat bagi masyarakat lainnya. Penyelenggaraan kekarantinaan wilayah ini dilakukan dengan menggunakan pengamatan jenis penyakit dan faktor yang akan menyebabkan resiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan sebagai bentuk karantina kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan ialah dengan karantina wilayah dan juga adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa pandemi covid-19.

PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi penyakit tersebut. Beberapa hal yang dibatasi dalam PSBB diantaranya ialah aktivitas sekolah dan bekerja yang dilakukan secara daring, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan budaya, serta operasional transportasi umum. Terdapat dasar hukum pelaksanaan dari kebijakan PSBB ini, yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Langkah yang diambil pemerintah dengan diterapkannya PSBB merupakan

langkah yang efektif untuk memutus mata rantai covid-19. Langkah ini harus didukung dengan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan saat sedang berada diluar rumah. Namun, jika tidak adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, maka kebijakan ini tidak akan berhasil.

Dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti sosial distancing dan PSBB tentu saja menyebabkan semua kegiatan masyarakat dilakukan melalui rumah, seperti bekerja dari rumah (work from home), beribadah dari rumah, dan belajar dari rumah. Pemberlakuan kebijakan ini menimbulkan reaksi yang beragam dikalangan masyarakat. Mayoritas masyarakat mengeluhkan dampak yang akan terjadi terutama dalam bidang ekonomi karena tidak dapat bekerja seperti biasa sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan sehari – hari terutama bagi masyarakat kelas bawah.

Pada awal penerapan PSBB yang pertama kali membuat masyarakat merasakan ketakutan dan kepanikan terhadap distribusi pangan sehingga sempat terjadi panic buying. Masyarakat yang mempunyai cukup uang membeli sejumlah makanan dan kebutuhan pokok secara berlebihan yang berakibat menipisnya stok distribusi pangan, sehingga sebagian

masyarakat lain kehabisan stok distribusi pangan.

Dalam menekan jumlah kasus terinfeksi yang terus naik akibat covid-19, terdapat beberapa strategi penanganan covid-19, antara lain:

1. Penyelenggara negara, pejabat publik harus memahami konsep dan implementasi dasar hukum dari kebijakan PSBB
2. Adanya kesatuan dari penerapan PSBB baik itu dari penyelenggara maupun dari masyarakat yang menjalankan. Misalnya seperti menjaga jarak minimal 2 meter (Sosial and Physical Distancing), cuci tangan menggunakan sabun, stay at home, memakai masker bila keluar rumah, dan menghindari diri dari berkerumun
3. Perlunya satu komando dalam implementasi kebijakan PSBB
4. Perlu dan penting akan komitmen pimpinan, penyelenggara negara, pejabat publik, dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan covid-19

Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Regulasi kebijakan PSBB dikeluarkan untuk menanggapi situasi darurat yang terjadi akibat adanya pandemi covid-19. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menekan kasus terinfeksi virus covid-19. Namun, dalam penerapannya tetap menuai pro kontra yang terjadi di masyarakat. Disatu sisi banyak kalangan yang mendukung dengan dikeluarkannya PSBB untuk memutus mata rantai covid-19. Tetapi, disisi lain tidak sedikit pula masyarakat

yang menentang kebijakan PSBB ini karena dapat menimbulkan dampak negatif dari bidang lain seperti bidang ekonomi, pendidikan, ketahanan keluarga, dan lainnya.” (Wawancara, 22 Juni 2022)

Dalam implementasinya, penerapan PSBB tidak mempunyai implementasi secara hukum karena Tindakan ini hanya berlaku sebagai himbauan saja agar tetap stay at home (dirumah saja) untuk memutus mata rantai covid-19 dan diperkuat lagi dengan tidak adanya sanksi atau upaya hukum lebih lanjut. Untuk melihat apakah kebijakan PSBB dapat dikategorikan sebagai peraturan perundangan yang baik dapat dilakukan analisis dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Adaptif: syarat yang harus dipenuhi karena mampu diterapkan seketika kepada masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan PSBB dapat diterapkan pada saat itu juga kepada masyarakat karena adanya virus covid-19 yang mengharuskan pemerintah memiliki dasar hukum untuk menangani persoalan tersebut. Oleh karena itu, PP No. 21 Tahun 2020 telah memenuhi syarat peraturan perundangan yang baik dalam konsep adaptif
2. Futuristis: dalam variabel ini, PP No. 21 Tahun 2020 tidak mengantisipasi adanya kepastian hukum. Karena peraturan ini hanya bisa digunakan dalam kondisi wabah pandemi covid-19 saja, tidak dapat digunakan lagi apabila adanya wabah pandemi serupa namun dengan virus yang berbeda kedepannya

3. Durability: jangka waktu yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020 sangat terbatas hanya saat wabah pandemi covid-19 sedang berlangsung saja. Apabila wabah ini sudah berakhir, maka PP No. 21 Tahun 2020 sudah tidak dapat digunakan lagi

4. Longevity: lama berlakunya PP No. 21 Tahun 2020 ini sangat bergantung dengan adanya wabah covid-19 ini karena sejalan dengan masa berlakunya yang dibatasi oleh berlangsungnya wabah covid-19

Berdasarkan variabel tersebut, secara formil PP No. 21 Tahun 2020 tidak memenuhi kualifikasi yang baik sebagai peraturan perundang – undang dilihat dari segi pembentukannya. Sedangkan, secara materil juga PP No. 21 Tahun 2020 memiliki sejumlah persoalan karena tidak menjelaskan mengenai pelaksanaan PSBB secara mendetail terkait pembagian kewenangan antara kementerian satu dengan lainnya, serta pemerintah daerah.⁶³

Kebijakan PSBB hanya membatasi aspek – aspek masyarakat secara umum seperti bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Namun, disisi lain adanya PSBB masih memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena hanya dalam bentuk himbauan saja dan tidak memiliki upaya paksa. Masyarakat menganggap hal ini kurang efektif karena jumlah kasus terinfeksi virus covid-19 terus meningkat di Indonesia.

Jika pemerintah menerapkan karantina wilayah, hal tersebut mempunyai daya paksa yang lebih kuat dan tidak bisa memberikan ruang

gerak kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, terdapat hal positif dari pemberlakuan karantina wilayah sesuai dengan Pasal 55 Undang – Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu:

1. Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggungjawab pemerintah pusat
2. Tanggungjawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan karantina wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Berbeda halnya dengan PSBB, pada masa ini pemerintah memberikan bantuan berupa bahan pokok, uang, maupun bantuan lainnya kepada masyarakat tetapi tidak ada jaminan bahwa pemerintah akan menanggung kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini menimbulkan prasangka masyarakat kepada pemerintah bahwasannya dengan adanya kebijakan PSBB ini akan menimbulkan permasalahan ekonomi yang akan timbul di kemudian hari. sebagian masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah menganggap hal ini dapat menghalangi kegiatan mereka untuk bekerja, yang akan berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan hidup.

Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Kebijakan PSBB disatu sisi dapat menekan penyebaran covid-19 agar tidak menyebar luas dan masyarakat tidak tertular.

Namun, di lain pihak terdapat dampak yang muncul dari diterapkannya kebijakan PSBB ini yaitu dapat melumpuhkan roda perekonomian sehingga dapat berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran karena kehilangan pekerjaan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat yang berakibat turunnya daya beli masyarakat.” (Wawancara, 22 Juni 2022)

Berdasarkan data yang peneliti terima dari pengadilan agama Kota Pekanbaru mengenai data PHK dalam lingkup Pandemi Covid-19 sebagai berikut :



Kategori	PHK (%)			Perubahan pendapatan (%)				n
	Total	Tanpa Pesangon	Dengan Pesangon	Menurun <50%	Menurun ≥ 50%	Tetap/ meningkat	Tidak ada pendapatan	
Total	15,6	13,8	1,8	31	8,6	45,3	15,3	100744
Jenis Kelamin								
Laki-laki	16,7	2,8	13,9	34,2	9,6	41,5	14,7	54.720
Perempuan	14,2	0,6	13,6	27	7,5	49,8	15,8	46.074
Usia								
15-24	34,5	1,1	33,5	22,5	8,1	40,3	29,2	10.701
25-34	13,8	2,1	11,7	33,3	7,2	47,5	12	33.379
35-44	13,7	2,1	11,7	33,5	8,6	43,5	14,4	26.524
45-54	16,2	0,9	15,3	29,4	7,5	43,1	20	18.679
55-64	7,4	2,9	4,5	26,4	11,6	56,1	5,9	10.509
65+	0	0	0	50	50	0	0	952
Jenis jabatan/pekerjaan								
Kepemimpinan dan ketatalaksanaan	10,3	2,8	7,5	29,7	7	52,9	10,5	15.077
Profesional, teknisi dan yang sejenis	7,9	2,7	16,8	43,8	12,7	26,5	17	11.033
Produksi, operator alat angkutan dan pekerja kasar	19,5	1,1	6,8	32,6	6,4	52,4	8,6	33.099
Tata usaha dan yang sejenis	15,6	0,4	15,2	27,7	8	50,7	13,6	15.129
Usaha jasa	28,3	2,7	25,5	23,6	9,8	38,2	28,4	18.383
Usaha penjualan	26,4	2,9	23,5	32,3	18,6	26,3	25,7	6.352
Usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	9	0	9	27,6	5	62,4	5	1.672

Gambar 3.15 Data PHK dan Perubahan Pendapatan Buruh/Pegawai/Karyawan Menurut Jenis Kelamin, Usia, dan Lapangan Pekerjaan Kota Pekanbaru

Kategori	PHK (%)			Perubahan pendapatan (%)				n
	Total	Tanpa Pesangon	Dengan Pesangon	Menurun <50%	Menurun ≥ 50%	Tetap/ meningkat	Tidak ada pendapatan	
Sektor Pekerjaan								
Industri Pengolahan	22,2	18	4,3	46,9	8,5	31,2	13,4	10.523
Jasa Kemasyarakatan	7,9	7	0,8	31,4	8,8	51	8,8	35.804
Konstruksi/Bangunan	29,3	29,3	0	37,4	10,1	27	25,5	3.541
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	11,7	9,8	1,9	29,7	3,1	56,4	10,8	18.242
Listrik, Gas, dan Air Minum	28,6	24,1	4,5	14,3	0	57,1	28,6	1.841
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	28,9	26,1	2,8	27	18,6	22,1	32,4	14.156
Pertambangan dan Penggalian	11,2	11,2	0	35,4	0	50,7	13,9	2.657
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	4,1	4,1	0	19	5	71,9	4,1	5.515
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	2,9	26,4	23,4	25,6	9,3	39,6	25,5	8.465
Lokasi Kerja								
Sumatera	21,1	17,6	3,4	23,8	9,2	48,6	18,3	13.920
Bali dan Nusa tenggara	39,9	35,3	4,6	17,5	16,7	23,6	42,2	4.815
Banten	24,8	19,2	5,6	39,2	10,1	27,5	23,2	4.294
DI Yogyakarta	7,6	7,6	0	18,3	1,5	72,6	7,6	4.093
DKI Jakarta	11,8	10,2	1,6	30,8	6,8	48,9	13,5	38.673
Jawa Barat	15,3	14,2	1	41,8	11	36,9	10,3	15.994
Jawa Tengah	8,5	8,5	0	32,6	12,4	47,4	7,7	6.594
Jawa Timur	10,4	10,4	0	28,7	8,6	48,5	14,2	6.084
Kalimantan	12,6	12,6	0	29,1	7,6	49,9	13,5	3.805
Lainnya	32,3	27,7	4,6	38,9	3,4	32	25,7	2.472

Gambar 3.16 Data PHK dan Perubahan Pendapatan Buruh/Pegawai/Karyawan

Menurut Sektor Pekerjaan dan Lokasi Pekerjaan Kota Pekanbaru

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan terjadinya gelombang PHK dan Penurunan Pendapatan yang terjadi pada buruh/karyawan/pegawai selama masa PSBB di Indonesia, dengan jumlah presentase sebesar 15,6 persen yang terdiri dari 1,8 persen PHK dengan pesangon dan 13,8 persen PHK dengan tanpa pesangon. PHK tanpa pesangon merupakan salah satu bentuk pelanggaran Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁶⁴

Problematika kebijakan PSBB dalam bidang Pendidikan dialami

oleh para siswa dan guru. Tidak sedikit dari para siswa mengeluhkan akan sulitnya memahami pelajaran yang dilakukan dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Guru juga dituntut aktif dan berinovasi serta menciptakan lingkup belajar yang menyenangkan bagi peserta didik dengan menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan sistem PJJ, diantaranya:

1. Inovasi yang dimiliki tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar
2. Motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar
3. Sarana pra-sarana yang dibutuhkan oleh guru dan siswa
4. Akses internet yang kurang di berbagai daerah.

Virus covid-19 yang menyebar dengan cepat membuat masyarakat menjadi khawatir dan takut akan terinfeksi. Dalam penanganan untuk melawan virus covid-19 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka menekan jumlah kasus terinfeksi covid-19, yaitu dengan adanya kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB ini mengharuskan masyarakat melakukan segala aktifitasnya yaitu belajar, bekerja dan beribadah dari rumah, seperti yang tercantum dalam pasal 4 PP No. 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
2. Peliburan sekolah dan tempat kerja
3. Pembatasan kegiatan keagamaan
4. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan Pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk

Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialkukapn dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Tujuan dari diberlakukannya kebijakan ini ialah untuk menekan jumlah kasus yang terinfeksi covid-19. Pemberlakuan kebijakan PSBB tidak hanya berlaku pada bidang kesehatan saja. Tetapi, mempunyai pengaruh terhadap bidang lainnya yaitu ekonomi. Dengan adanya kebijakan ini, banyak perusahaan – perusahaan maupun pelaku usaha mikro yang terkena dampaknya karena kegiatan yang dibatasi.

Akibatnya pendapatan yang diperoleh menurun sehingga mengakibatkan penurunan jumlah gaji bagi karyawannya dan banyaknya karyawan yang terkena PHK.

Berdasarkan data Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Kota Pekanbaru dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Provinsi Riau mengalami PHK dengan jumlah cukup tinggi kedua di Indonesia dengan total 25,5 persen, dengan jumlah 19,3 persen tanpa pesangon dan 11,2 persen dengan pesangon. Perekonomian yang berada di Provinsi Riau dominan digerakkan oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.

Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua

Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru,

“Dampak ekonomi yang ditimbulkan karena adanya kebijakan PSBB ini berpengaruh juga dalam ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan salah satu faktor keharmonisan yang ada dalam keluarga. Ketidakharmonisan keluarga terjadi karena kurang memahami esensi tujuan pernikahan, sehingga menyebabkan adanya ketidakcocokan, perselisihan, gangguan pihak ketiga dan adanya faktor ekonomi. Banyaknya para pencari nafkah yang terkena PHK membuat ketahanan keluarga menjadi lemah, sering terjadinya perselisihan yang diakibatkan oleh hal – hal kecil membuat hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga.”
 (Wawancara, 22 Juni 2022)

Menurut data yang telah dirangkum oleh Pengadilan Agama Pekanbaru terjadi kenaikan jumlah perkara perceraian yang masuk dari tahun 2019-2020, sebagai berikut:

Tabel 3.3. Perkara Perceraian 2019-2020

Jenis Perkara	Tahun	
	2019	2020
Cerai Gugat	1973	1981
Cerai Talak	614	852

(Sumber. Laporan perkara yang diterima di PA Pekanbaru Tahun 2019 – 2020)

Kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB) pada masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga. Namun, pada kenyataannya PSBB menjadi penyebab terjadinya peningkatan perkara perceraian. Hal ini terjadi akibat dari para pencari nafkah yang kehilangan pekerjaannya dan tidak mendapatkan penghasilan selama masa pandemi covid-19. Perceraian yang terjadi pada masa Covid-19 mayoritas terjadi pada perkara cerai gugat. Hal ini disebabkan oleh faktor utama yaitu adanya perselisihan dan perbedaan pendapat, adanya perselingkuhan, dan faktor ekonomi. Penerapan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru tidak berpengaruh dalam aspek kesehatan dan sosial, karena masih banyaknya warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Namun, penerapan PSBB berpengaruh terhadap aspek ekonomi. Karena dengan dikeluarkannya PP No. 1 Tahun 2020 tentang PSBB yang membatasi ruang gerak masyarakat menyebabkan banyaknya para pelaku usaha yang merugi dan berimbas pada pemecatan karyawannya. Hal ini menjadikan faktor penyebab para pencari nafkah kehilangan pekerjaannya dan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga.

Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, mengenai faktor yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam kasus perceraian yang di ajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan jawaban sebagai berikut:

“Ya, diantara salah satu penyebab perceraian karena masalah

ekonomi, dimasa pandemi covid-19, banyak orang di PHK, walaupun kerja tidak full gajinya, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga ke pengadilan untuk bercerai.” (Wawancara, 22 Juni 2022)

Dari pendapat yang dikemukakan oleh wawancara Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tersebut dapat disimpulkan bahwa

“Pertengkaran tersebut terjadi karena para pencari nafkah yang mengalami penurunan upah kerja sampai kehilangan pekerjaannya akibat di PHK, sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan pokok rumah tangga dan susah nya mencari pekerjaan sampingan yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran secara terus menerus yang berakibat suami atau istri memutuskan untuk pergi ke Pengadilan Agama untuk bercerai.” (Wawancara, 22 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru juga menjelaskan mengenai tidak adanya alasan spesifik yang disebutkan dalam putusan terkait dengan adanya covid-19 atau adanya kebijakan PSBB. Hal ini sesuai dengan jawaban sebagai berikut:

“Kalau putusan sepertinya tidak ada, hanya masalah ekonomi banyak, suami tidak bekerja, atau tidak memberi nafkah yang

cukup pada istri dan anaknya (keluarganya)” (Wawancara, 22 Juni 2022)

Dalam putusan mengenai perkara cerai gugat, dalam pertimbangan hakim tidak menyebutkan terkait alasan perceraian itu terjadi akibat dari pandemi covid-19 atau adanya kebijakan PSBB. Karena, pengadilan tidak menuangkan alasan apapun yang terjadi dalam rumah tangga di dalam putusan kecuali dengan melihat alasan – alasan yang dapat dibenarkan oleh undang - undang berdasarkan pasal 116 KHI yang menyebutkan bahwa perceraian itu dapat terjadi karena salah satu alasannya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Akan tetapi berdasarkan hasil interview dengan Bapak Dr. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru,

“Alasan terjadinya perceraian karena adanya covid-19 dan dampak dari kebijakan PSBB itu memang ada, tetapi tidak dituangkan dalam pertimbangan hakim di putusan. Akibat yang ditimbulkan dari di keluarkannya kebijakan PSBB yaitu banyaknya para pencari nafkah yang terkena PHK sehingga menimbulkan goncangan dalam rumah tangga yang menyebabkan adanya pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan istri untuk menggugat cerai.” (Wawancara, 22 Juni 2022)

Pertengkaran dan perselisihan yang memuncak diantara suami istri sehingga kedua belah pihak tidak mungkin dapat mengatasinya dan tidak

dapat mendamaikannya sendiri dapat menjadi indikasi puncak krisis rumah tangga dan memerlukan seorang hakim sebagai pendamai dalam penyelesaian tersebut baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri.

Pertengkaran dan perselisihan juga telah menjadi salah satu alasan dapat terjadinya perceraian menurut PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan KHI Pasal 116 bahwa salah satu alasannya itu karena terjadinya perselisihan yang terus menerus diantara suami dan istri yang dikhawatirkan akan memunculkan entitas kemudharatan apabila perkawinan tersebut diteruskan

Bapak Dr. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mengenai hubungan PSBB dengan Angka Perceraian di Kota Pekanbaru yaitu,

“Terdapat korelasi dengan dikeluarkannya kebijakan PSBB yang membatasi ruang gerak masyarakat, yang berakibat pada banyaknya para pencari nafkah yang terkena PHK. Akibatnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi diantara suami dan istri yang menyebabkan banyaknya kasus istri mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru pada masa covid- 19.” (Wawancara, 22 Juni 2022)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan angka perceraian di kota Pekanbaru pada masa covid-19 tahun 2020, 1.Tidak menjalankan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri atau keduanya, 2.Masalah keuangan (tidak tercukupinya penghasilan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari), 3.Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 4.Pasangannya sering melontarkan kata – kata kasar yang menyakitkan, 5.Adanya orang ketiga dalam rumah tangga atau dan salah satu pihak berbuat sering berbuat zina dengan orang lain, 6.Adanya ketidakcocokan dalam hubungan seksual dengan pasangan, 7.Sering mabuk, 8.Adanya keterlibatan campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat dalam kehidupan berumah tangga, 9.Sering munculnya kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangannya, 10.Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya mennjadi tidak sabar, tidak adanya toleransi dan terlalu menguasai.
2. Kebijakan PSBB memiliki kaitan dengan jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama pada masa Covid-19 ialah Kebijakan ini

selain berpengaruh dalam bidang kesehatan, nyatanya juga sangat memiliki dampak sosial maupun ekonomi. Kebijakan ini membatasi aktifitas masyarakat yang berdampak pada bidang ekonomi. Akibatnya, para pelaku usaha mengalami kerugian besar, baik itu para pelaku usaha mikro maupun pelaku usaha makro seperti perusahaan – perusahaan besar. Tidak sedikit juga karyawan yang terkena PHK karena dampak adanya kebijakan ini. Hal ini juga berdampak terhadap angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Banyak pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai karena para pencari nafkah yang terkena PHK dan susah untuk mencari pekerjaan baru. Pengadilan Agama Serang mencatat bahwa terjadi kenaikan perkara perceraian terutama pada perkara cerai gugat. Hal ini disebabkan karena adanya pertengkaran yang terjadi diantara pasangan suami istri karena suami tidak bisa menafkahi istrinya selama berbulan bulan dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan akibat yang ditimbulkan dari adanya kebijakan PSBB.

B. Saran

1. Pandemi covid-19 sangat menghancurkan masyarakat indonesia baik dari segi soisal hingga ekonomi sehingga menghasilkan banyak pengangguran yang menimbulkan banyak perceraian. Sehingga peneliti berharap pada saat terjadi covid-19 pihak pengadilan agama memberikan penyuluhan dan seminar mengenai

bagaimana mempertahankan keadaan rumah tangga di keadaan covid-19 secara virtual. Sehingga dapat menekan angka perceraian yang terjadi di tahun 2020.

2. PSBB ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran wabah covid-19 di indonesia. Setiap kebijakan tentu akan menghasilkan dampak positif hingga negatif yang diterima masyarakat. Sehingga saran yang dapat peneliti ialah sebagai masyarakat supaya menyambut PSBB menjadi peluang untuk beralih ke usaha sehingga pada saat pekerjaan mengalami PHK. Ini menciptakan upaya bertahan ekonomi didalam keadaan pandemi covid-19. Sehingga tindakan ini dapat menekan angka perceraian di tahun 2020



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dan Perceraian Dalam Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid V. Jakarta: Pustaka al- Kautsar. 2017.
- Asyhadie, Zaeni. dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Cet. I. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2020.
- Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), dan Hukum Adat*. Cet. II. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. *Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2020*. Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2020.

Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha Provinsi

Riau. Riau: BPS Provinsi Riau. 2020

Bahari, Adib. *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono – Gini, Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2012.

Basyir, Ahmaad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2004.

Daud, *Sosial Distancing dan Negara Kita* dalam buku *Pandemik Covid-19:ersoalندان Refleksi di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020.

Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: ScopindoMedia Pustaka. 2020.

Efendi, Jon~~a~~edi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pranada Media Group. 2018.

Fajar, Mukti dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

H. S., Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika 2003.

Ibrahim, Al-Badjuri Syaikh. *Hasyihya al Badjuri 'ala Ibn Qasim al Ghuzi*. Jilid II. Bandung: Syirkah al Ma'arif. t.th.

Imron, Ali Imron. *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum*

Keluarga. Jurnal Buana Gender. Vol. I, No. I, 2016.

Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

2016. Martokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

Yogyakarta: Liberty Press. 2006.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian*, Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

Naily, Nabiela. dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2019.

Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Cet. I. Semarang: CV. Toha Putera. 1993.

Qudamah, Ibnu. *al-Mughniy*. Cairo: Mathba'ah al-Qahirah. 1969.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Akbar Media. 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al Sunnah*. Jilid VIII. Bandung: Daar al Ma'arif. 2007.

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali. 1985.

Subekti, R. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXIX. Jakarta: PT Intermasa 2001.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan)*. Jakarta: Prenada Media. 2007.

Taimiyah, Ibnu. *Majmu Fatawa Tentang Nikah*. Jakarta: Pustaka Azzam.

2002. Wanandi, Jusuf. *Kerjasama ASEAN-China di Masa Pandemi*

Covid-19 dalam buku Indonesia dan Covid-19: Pandangan Mmulti Aspek dan Sektoral. Jakarta: CSISIndonesia. 2020.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ahwal Syakhshiyyah*. Kairo: Daar el-Fikri. 2005.

Jurnal

Ainiyah, Qurrotul dan Imam Muslih. “Dilema Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian di Indonesia)”. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis. Vol. 6, No. 1, 2020.

Amalia, Rizqi Maulida. dkk. “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor terjadinya perceraian”. Jurnal Al-Azhar Indonesia SeriHumaniora. Vol. 4 No. 2. 2017.

Ariani, Mewa Ariani. “Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Distribusi dan Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga”. t.t., t.p., 2020.

Arifnal, Mochamad. dkk., “Perlindungan Pekerja Buruh Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Swasta Di Masa Pandemi Covid-19”. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4. No. 2. 2020.

Buana, Dana Riksa. “Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam

Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa”. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syari FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 7, No. 3, 2020.

Bisri, Ahmad Mufid. “Divergensi Perselisihan dan Pertengkaran sebagai Alasan Perceraian”. Mahkamah Agung Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. 2013.

Data Statistik Pengadilan Agama Tahun 2020.

Djalante, Riyanti. “Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 InIndonesia: Period of January to March 2020”. Progress in Disaster Science Journal. US National Library of Medicine National Institutes of Health. 2020.

Fathoni, Ahmad. “Dampak Covid-19 dan Kebijakan PSBB Pemerintah Terhadap UMKM di Wiyung Surabaya”. Dianar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah. Vol. 3, No.1, 2020.

Febiana, Fenni. “Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah”.Equitable Jurnal Ilmiah: Jurisprudence Approach. Vol. 3, No. 1, 2018.

Garwan, Irma. dkk. “Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di KabupatenKarawang”. Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 3, No. 1, 2018.

Haijan. dkk. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di

Pengadilan Agama Kota Malang 2019)”. Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Vol. 2, No. 3, 2020.

Huang, Chaolin. dkk. “Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China”. Lancet. Vol, 395, 2020.

Kelly, Heath. “The Classical Definition of a pandemi is not elusive”. Bulletin of the World Health Organization. 2011;89:540-541. doi: 10.2471/BLT.11.088815.

Mahardika, Ahmad Gelora Mahardika. “Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ddalam Perspektif Ilmu Perundang – Undangan”. Al- Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol. 10, No. 1, 2020.

Makmun, Moh dan Imam Rofiqin, “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)”. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 3, No.2, 2018.

Malik, Yashpal Singh. dkk. “Coronavirus Disease Pandemi (COVID-19):Challenges and a Global Perspective”. Pathogens. Vol. 9, 2020.

Marzuki, Siti Nikmah. “Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dengan Peningkatan Perceraian di Kabupaten Bone”. Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 2 No. 2, 2019.

Matondang, Armansyah. “Faktor – Faktor yang mengakibatkan

perceraian dalam perkawinan”. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. Vol. 2, No. 2, 2014.

N.F., Atika Suri. “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”. Mizan: Journal of Islamic Law. Vol. 4, No. 2, 2020.

Ngadi. dkk. “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja di Indonesia”. Jurnal Kependudukan Indonesia. 2020.

Nugraha, Afgan. dkk. “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan”. Kalabbirang Law Journal. Vol. 2, No. 1, 2020.

O. P., Putu Lantika dan I Made Sudirga. “Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah dan PSBB dalam Penanggulangan Covid-19”. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 8, No. 9, 2020.

Organization, World Health. “Critical Preparedness, Readiness, and Responses Actions for Covid-19”. 2020.

Puspitawati, Herien. “Ketahanan Keluarga Melawan Pandemi Covid-19”. PPT oleh Kepala Divisi Ilmu Keluarga Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB. 2020.

Putri, Ririn Noviyanti. “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 2020.

Radhitya, Theresia Vania. dkk. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap

Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. 2020.

Setiati, Siti dan Muhammad K. Azwar. “Covid-19 and Indonesia”. Acta Medica Indonesiana: The Indonesian Journal of Internal Medicine. Vol. 52, No. 1, 2020.

Subardhini, Meiti. “Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi”. dalam Adi Fahrudin. dkk. ed. Dinamika Keluarga Pada Masa Covid-19. Cet. I. Jakarta: UMJ Press. 2020.

Suhendra, Darmiko. “Khulu’ dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal As-Syar’iyyah. Vol. 1, No. 1, 2016.

Wijayanto, Urip Tri. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas”. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen. Vol. 14, No. 1, 2021.

Witono. “Partisipasi Masyarakat dalam Ketahanan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal Masyarakat Mandiri. Vol. 4, No. 3, 2020.

Zaitun. dkk., “Problematisasi serta Strategi Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi di Masa Pandemi Covid-19”. Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ. 2020.

Internet

Efektifitas PSBB di Era New Normal,

penghubung.Riauprov.go.id/2020/09/22/ Efektifitas-PSBB-di-Era-New-Normal

Pandemi Korona Dongkrak Angka Perceraian, lombokpost.jawapos.com/nasional/30/08/2020/pandemi-korona-dongkrak-angka-perceraian.

Peraturan Perundangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pasal 107 ayat (2) KUHP